

**IMPLEMENTASI PROSEDUR PEMBIAYAAN GADAI EMAS
SYARIAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR
CABANG MALANG**

TUGAS AKHIR



Oleh

IZZATUL ULYA
NIM : 12530019

**PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA (D-III) PERBANKAN
SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2017**

**IMPLEMENTASI PROSEDUR PEMBIAYAAN GADAI EMAS
SYARIAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR
CABANG MALANG**

TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada:
Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Memperoleh Gelar Ahli Madya (A. Md)



Oleh

IZZATUL ULYA
NIM : 12530019

**PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA (D-III) PERBANKAN
SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2017**

LEMBAR PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI PROSEDUR PEMBIAYAAN GADAI EMAS
SYARIAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR
CABANG MALANG**

TUGAS AKHIR

Oleh

IZZATUL ULYA
NIM : 12530019

Telah disetujui 19 Juni 2017
Dosen Pembimbing,

Segaf, SE., M.Sc

NIP. 1976021520160801 1 149

Mengetahui:

Ketua Program Studi

Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah



Irmayanti Hasan, ST., MM
NIP 197705062003122001

LEMBAR PENGESAHAN

IMPLEMENTASI PROSEDUR PEMBIAYAAN GADAI EMAS SYARIAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG MALANG

Oleh

IZZATUL ULYA

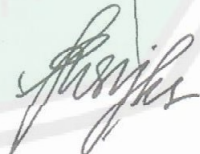
NIM : 12530019

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji
Dan Dinyatakan Diterima Sebagai Salah Satu Persyaratan
Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A. Md)
Pada 19 Juni 2017

Susunan Dewan Penguji

1. Ketua
Fani Firmansyah, SE., MM
NIP. 197701232009121001
2. Dosen Pembimbing
Segaf, SE., M.Sc
NIP.1976021520160801 1 149
3. Penguji Utama
Irmayanti Hasan, ST., MM
NIP.197705062003122001

Tanda Tangan

()
()
()

Disahkan Oleh:

Ketua Program Studi

Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah



Irmayanti Hasan, ST., MM
NIP. 197705062003122001

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Izzatul Ulya
NIM : 12530019
Fakultas/Jurusan : Ekonomi/D3 Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa **“Tugas Akhir”** yang saya buat memenuhi persyaratan kelulusan pada program studi Diploma Tiga (D-III) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

IMPLEMENTASI PROSEDUR PEMBIAYAAN GADAI EMAS SYARIAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG MALANG

Adalah hasil karya saya sendiri, bukan **“duplikasi”** dari karya orang lain.

Selanjutnya apabila di kemudian hari ada **“klaim”** dari pihak lain, bukan menjadi tanggung jawab Dosen Pembimbing dan atau pihak Fakultas Ekonomi, tetapi menjadi tanggung jawab saya sendiri.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 19 Juni 2017

Hormat saya,



Izzatul Ulya
NIM : 12530019

HALAMAN PERSEMBAHAN

Puji syukur atas Rahmat yang telah dianugerahkan oleh ALLAH SWT sehingga saya dapat menyelesaikan tanggung jawab ini. Sebuah karya yang selama penulisannya penuh dengan drama suka duka dan waktu yang cukup lama.

Saya persembahkan karya tulis ini kepada:

Almarhum ayah saya (H.Ahlul Firdaus), ibu saya (Sumaiyya), saudara-saudari saya beserta keponakan-keponakan saya.

Yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil, kasih sayang, dan do'a tulus yang tiada hentinya mengalir untuk semua yg saya lakukan selama ini.

Dan juga untuk seluruh keluarga besarku yang tak bisa ku sebutkan satu per satu. Terimakasih untuk do'a dan dukungannya.

Segenap teman-teman seperjuangan Fakultas Ekonomi angkatan 2012 yang telah lebih dulu wisuda khususnya teman-teman D-III Perbankan Syariah.

Terimakasih untuk bantuan dan semua kenangan-kenangan indahny.

HALAMAN MOTTO

“Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya.”



KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayah-Nya penelitian ini dapat terselesaikan dengan judul “IMPLEMENTASI PROSEDUR PEMBIAYAAN GADAI EMAS SYARIAH PADA BANK SYARIAH MANDIRI KANTOR CABANG MALANG”.

Shalawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari kegelapan menuju jalan kebaikan, yakni Din al-Islam.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan tugas akhir ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya bimbingan dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudija Raharjo, M.Si selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Bapak Dr. H. Salim Al Idrus, M.M., M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ibu Irmayanti Hasan, ST., MM, selaku ketua Program Studi Diploma Tiga (D-III) Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Bapak Segaf, SE., M.Sc, selaku dosen pembimbing tugas akhir yang telah memberikan motivasi dan arahan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
5. Bapak dan ibu dosen Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
6. Ayah, Ibu, kakak-kakak serta seluruh keluarga tercinta yang senantiasa memberikan do’a dan dukungan secara moril dan spirituil.
7. M. Shobakhul Falakh., S.Pd, yang tiada henti-hentinya memberikan dukungan baik secara moril maupun materil.
8. Teman-teman diploma perbankan syariah 2012 yang telah memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.

9. Dan seluruh pihak yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung yang tidak bisa disebutkan satu persatu
10. Terimakasih kepada M.Aminuddin selaku teman saya yang senantiasa membantu dalam menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Akhirnya, dengan segala kerendahan hati peneliti menyadari bahwa penulisan tugas akhir ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu peneliti mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif demi kesempurnaan penulisan ini. Peneliti berharap semoga karya yang sederhana ini dapat bermanfaat dengan baik bagi semua pihak. Amin ya Robbal 'Alamin...

Malang, 19 juli 2017

Peneliti

DAFTAR ISI

Halaman	
HALAMAN SAMPUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
ABSTRAK (Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Arab)	xv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	7
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
2.1 Penelitian Terdahulu.....	8
2.2 Kajian Teoritis	11
2.2.1 Teori Lembaga Keuangan Syariah.....	11
2.2.2 Pengertian Penyaluran Dana	13
2.2.3 Jasa (<i>Fee Based Service</i>)	13
2.2.3.1 <i>Ar-Rahn</i>	13
2.2.3.2 <i>Al-Qardh</i>	14
2.2.3.3 <i>Ijarah</i>	14
2.2.4 Pengertian Gadai.....	14
2.2.4.1 Landasan Hukum Gadai Syariah	15
2.2.4.2 Rukun dan Syarat-Syarat Gadai Syariah	21

2.2.5 Persamaan dan perbedaan gadai emas pada bank	
Syariah dan Konvensional	26
2.2.5.1 Persamaan Gadai Konvensional dan Syariah	26
2.2.5.2 Perbedaan Gadai Konvensional dan Syariah	27
2.2.6 Pengertian <i>Qardh</i>	28
2.2.7 Pengertian <i>Rahn</i>	28
2.2.8 Pengertian <i>Ijarah</i>	29
2.2.9 Pengertian Emas	29
2.2.10 Keunggulan Alat Tukar Emas	31
2.3 Kerangka Berfikir	32

BAB III METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian	35
3.2 Lokasi Penelitian	37
3.3 Subjek Penelitian	37
3.4 Data dan Jenis Data	38
3.4.1 Data	38
3.4.2 Jenis Data	38
3.5 Teknik Pengumpulan Data	39
3.6 Analisis Data	40

BAB IV PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 Paparan Data	43
4.1.1 Sejarah Bank Syariah Mandiri	43
4.1.2 Visi & Misi Bank Syariah Mandiri	45
4.1.3 Ruang Lingkup Kegiatan Gadai Emas Bank Syariah Mandiri	46
4.2 Pembahasan Hasil Penelitian	51
4.2.1 Prosedur-prosedur dalam Produk Pembiayaan gadai Emas Syariah	51
4.2.1.1 Prosedur Pelaksanaan Produk Pembiayaan Gadai Emas Syariah BSM KC Malang	52
4.2.1.2 Prosedur Penaksiran Gadai Emas BSM	53
4.2.1.3 Prosedur Pelunasan Pembiayaan Produk Gadai Emas BSM KC Malang	57

4.2.1.4 Prosedur Pelelangan Barang Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KC Malang.....	59
4.2.2 Kendala-kendala yang dihadapi beserta solusi dalam Pelaksanaan Prosedur Gadai Emas Syariah BSM	60

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan	65
5.1.1 Implementasi Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah Pada Bank Syariah Mandiri KC Malang	65
5.1.2 Kendala Dan Solusi Yang Dilakukan dalam Pelaksanaan Gadai Emas	66
5.2 Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

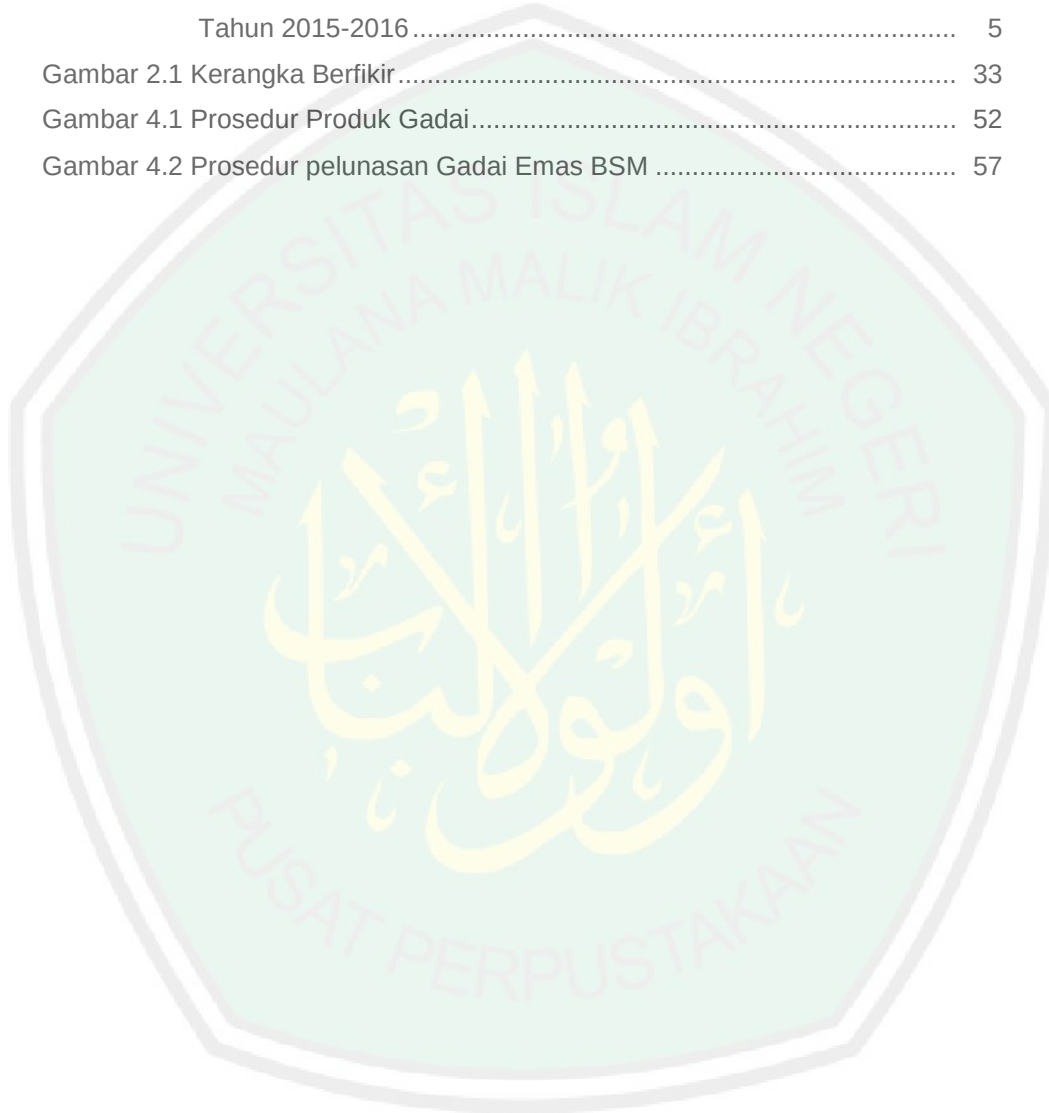
DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Hasil Penelitian Terdahulu	10
Tabel 2.2 Perbedaan Gadai Konvensional dan Syariah	27
Tabel 4.1 Fitur Produk Gadai Emas BSM	48
Tabel 4.2 Tabel Biaya Administrasi	56



DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 1.1 Perkembangan Jumlah Nasabah Produk Gadai Emas BSM Tahun 2015-2016	5
Gambar 2.1 Kerangka Berfikir	33
Gambar 4.1 Prosedur Produk Gadai	52
Gambar 4.2 Prosedur pelunasan Gadai Emas BSM	57



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Lembar Konsultasi

Lampiran 2 Pedoman dan Panduan Wawancara



ABSTRAK

ULYA, IZZATUL. 2017, Tugas Akhir. Judul: **“Implementasi Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang”**

Pembimbing : Segaf, SE., M.Sc

Kata Kunci : BSM Kantor Cabang Malang, Gadai Emas Syariah

Gadai emas syariah saat ini sangat diminati oleh masyarakat Indonesia. Tidak terlepas dari fenomena diatas bahwasanya nasabah gadai emas syariah Bank Syariah Mandiri (BSM) Kantor Cabang Malang mengalami peningkatan Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pembiayaan gadai emas beserta kendala yang dihadapi oleh BSM. Dari latar belakang itulah sehingga penelitian ini dilakukan dengan judul “Implementasi Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang”.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Analisis data bertujuan untuk menyederhanakan hasil olahan data, sehingga mudah untuk dibaca dan diinterpretasikan. Data dikumpulkan dengan cara observasi, interview (wawancara), dan dokumentasi. Subyek penelitian adalah karyawan bagian *customer service* pada PT. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang serta nasabah gadai emas Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang.

Dalam hasil penelitian ini ditemukan yaitu: (1) bahwa pelaksanaan gadai emas syariah di BSM menggunakan 3 akad (*Qard, Rahn, Ijarah*) dan (2) kendala yang dihadapi diantaranya yaitu: kurangnya promosi, persaingan antar bank yang kompetitif, peraturan Bank Indonesia baru yang ketat, dan kurangnya sumber daya manusia yang melayani gadai. Implementasi prosedur pembiayaan gadai emas pada BSM sudah sesuai dengan standart operasional syariah yang berlaku sedangkan saran dalam penelitian ini yaitu meningkatkan promosi dan sosialisasi, adanya fleksibilitas waktu pelunasan, menambah jumlah personil petugas gadai emas, dan inovasi layanan seperti menyediakan counter khusus gadai.

ABSTRACT

ULYA IZZATUL, 2017, Thesis, Title: **Procedure implementation of Gold Loan Sharia Expense on Bank Mandiri Syariah in Branch Office Malang.**

Advisor : Segaf, SE., M.Sc.

Keywords : BSM Branch Office Malang, Gold Loan Sharia.

Gold loan sharia recently is had an eye by Indonesian people. It is related to the phenomena that customer of gold loan sharia of Bank Mandiri Syariah in Branch office Malang increased. The purpose of this study is to understand expense procedure gold loan including it obstacles faced by BSM. Comes from those background of study, this study is conducted entitled Procedure implementation of Gold Loan Sharia Expense on Bank Mandiri Syariah in Branch Office Malang.

Qualitative and descriptive method is used in this study. Data analysis is conducted to simplify the data results, therefore it easier to be read and interpreted. Data is conducted using observation, interview, and documentation. Subjects of this study are the employes of customer service in PT. Bank Syariah Mandiri in Branch Office Malang.

The results of this study are: 1) that the implementation of gold loan sharia in BSM using three agreements (Qard, Rahn, Ijarah) and 2) the obstacles faced are the lack of marketing promotion, competitive among banks, new firm regulation from Bank Indonesia, and lack of human resources who serve the loan. The conclusion of this research is that the procedure implementation of gold loan sharia expense on BSM is already accord with the sharia operational standard prevailed. While the suggestion of this research is to improve its promotion and socialization, and give more time flexibility of repayment, add personal number of staff in gold loan, and services innovation such as provides particular counter for loan.

المستخلص

علياء عزة. 2017. المهمة الاخيرة. لقب: أجراءات تنفيذ التمويل الرهن العقارى الشريعة الذهب على قائمة بذاتها

لفروع البنوك الإسلامية مالنج. مؤدب: Segaf SE, M.SC
كلمات الرئيسية: BSM من فروع المكتب الرهن مالنج.

يبدق الذهب الطلب الحالى بيدق الشريعة من قبل المجتمع الإندونسي. لا زاد على الرغم من الظواهر المذكورة اعلاه أن الشريعة بيدق بنك مانديري الشريعة (BSM) من فروع مكتبة الذهب مالنج على تجربة الزيادة. وكان الفرض من هذه الدراسة هو تحديد الإجراءات والقيود على تمويل الذهب الرهن العقارى التى كتبها من (BSM). من هذه الخليفة أجريت هذه الدراسة تحت عنوان " أجراءات التنفيذ التمويل الرهن العقارى الشريعة الذهب فى بنك PT الشرعية مانديري من فروع مكتبة الذهب مالنج"

تستخدم هذه الدراسة المنهاج النوع الوصفى. ويهدف بتحليل البيانات لتبسيط البيانات التى تمت معاجلتها، مما يجعل السهل من القراءة والتفسير وقد أجريت هذه الدراسة من موظفى خدمة العملاء فى فروع البنوك الإسلامية المستقلة PT الشرعية مانديري من فروع المكتب الرهن مالنج.

ومن نتائج هذه الدراسة وجدت أن: أن تطبيق الشريعة فى الرهن الذهب BSM باستخدام ثلاثة العقد يعنى القرض، الرهن والإجارة. والعقبات التى تواجهها هي: عدم التوافق والمنافسة المنافسة بين البنوك، ضيقة التنظيم جديدة البنك الإندونيسية وتفتقر الى الموارد البشرية التى تخدم البيدقز وحين أن نتائج هذه الدراسة هي أجراءات التنفيذ الذهب تمويل الرهن

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga keuangan syariah (*syariah financial institution*) merupakan suatu badan usaha yang kekayaannya terutama dalam bentuk asset-asset keuangan (*financial asset*) maupun (*non financial asset*) atau asset riil berdasarkan konsep syariah.

Menurut Sudarsono. Bank syariah adalah suatu lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang menggunakan sistem dan operasinya berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Artinya, dalam operasinya bank syariah tersebut didasarkan pada Alquran dan hadis. Dan sistem operasi bank syariah menggunakan sistem bagi hasil.

Gagasan untuk mendirikan bank syariah di Indonesia sebenarnya sudah muncul sejak pertengahan tahun 1970-an. Gagasan tersebut dibicarakan pada Seminar Nasional Hubungan Indonesia-Timur Tengah pada 1974 dan pada tahun 1976 dalam seminar internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika.

Kehadiran bank syariah di tengah-tengah bank konvensional adalah untuk memberikan sistem perbankan alternatif bagi umat Islam yang selama ini menikmati pelayanan perbankan dengan sistem bunga. Dalam

perkembangan bank syariah yang sangat pesat, maka perbankan syariah mempunyai potensi dan peluang yang besar dalam peranannya sebagai sumber pembiayaan bagi hasil perekonomian. Dengan peluang dan potensi yang besar dalam perbankan syariah, memberikan inspirasi bagi bank konvensional untuk menerapkan dual system yaitu dengan sistem konvensional dan syariah. Beberapa Bank konvensional yang menerapkan dual system antara lain BRI Syariah, BNI Syariah, Panin Syariah, Permata Syariah dan termasuk juga Bank Syariah Mandiri (BSM).

Produk gadai emas syariah tengah marak di jasa keuangan syariah. Baik perbankan maupun non perbankan memiliki produk seperti ini sekarang. Landasannya adalah nilai emas yang selalu naik dan *demand* dari masyarakat. Karena ternyata, saat ini orang menggadaikan emas bukan karena kebutuhan mendadak. Trennya kini untuk investasi dan diklaim oleh salah satu model gadai emas syariah yaitu investasi berkebuduhan emas.

Fluktuasi harga emas dapat terjadi karena tidak seimbangnya pasar permintaan dan penawaran. Selain itu, adanya interaksi antar pasar komoditas dan pasar uang juga dapat mendorong fluktuasi harga emas, mengikuti fluktuasi nilai tukar. Harga emas cenderung turun ketika nilai tukar naik (khususnya terhadap dolar Amerika), demikian pula sebaliknya. Dengan demikian, stabilitas nilai tukar dan harga emas merupakan faktor penting yang perlu dicermati dalam pembiayaan berbasis emas, baik gadai maupun investasi, yang menentukan stabilitas keuangan perbankan syariah.

Dengan melihat perkembangan gadai yang banyak diminati masyarakat yang mayoritasnya muslim, maka tepat pada hari ulang tahun Bank Syariah Mandiri meluncurkan produk gadai (*Rahn*) yang dimakan gadai emas. Produk ini dinamakan gadai emas syariah mandiri karena emas mempunyai arti tersendiri, yakni sebagai lambang kejayaan dengan harapan produk ini menjadi produk unggulan dan sebagai pemimpin bagi institusi pegadaian syariah lainnya.

Salah satu Kantor Cabang Pembantu Bank Syariah Mandiri yaitu di daerah Malang. Pada Bank Syariah Mandiri Kantor Pembantu Malang menawarkan berbagai macam produk yaitu yang termasuk produk dana, produk pembiayaan, dan produk jasa. Produk-produk tersebut ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terutama masyarakat Malang. Masyarakat Malang memiliki potensi yang tinggi untuk menggunakan produk-produk di Bank Syariah Mandiri Kantor Pembantu Malang yang sudah terpercaya sehingga banyak masyarakat yang tertarik untuk menggunakan produk-produk di Bank Syariah Mandiri Kantor Pembantu Malang. Selain itu, letaknya yang strategis yang mempermudah masyarakat menjangkaunya.

Produk ini diminati oleh nasabah di Bank Syariah Mandiri KCP Malang yaitu produk pembiayaan, salah satunya adalah produk pembiayaan gadai emas syariah (*Ar-Rahn*), sebagaimana terlihat pada grafik 1.1 tentang perkembangan jumlah nasabah. Dengan proses yang cepat dan persyaratan yang sangat mudah itulah yang menjadikan Bank Syariah Mandiri semakin

menarik masyarakat untuk menjadi nasabahnya. Ini dibuktikan dengan meningkatnya jumlah nasabah 30% pada lima bulan pertama tahun 2016 dibanding tahun sebelumnya. Saat ini sudah tersedia 396 cabang BSM yang melayani program gadai emas BSM diseluruh Indonesia.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1150, gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh orang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berhutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang yang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berhutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

Bank Syariah Mandiri KC Malang memberikan fasilitas produk pembiayaan gadai berupa emas. Yang berarti, dalam operasinya barang yang dapat digadaikan berupa emas baik itu emas lantakan ataupun perhiasan. Berbeda dengan bank BRI Syariah emas yang akan digadai harus minimal 2 gram dan 16 karat, pada BSM persyaratan pengajuan pembiayaan dimulai dari Rp. 500.000. Gadai emas pada Bank Syariah Mandiri masih menerapkan fee terhadap jumlah pinjaman yang diberikan sebesar 4% dan dialokasikan sebagai pendapatan yang diberikan kepada para deposan dan biaya administrasi bank, yang di dalamnya juga termasuk asuransi.

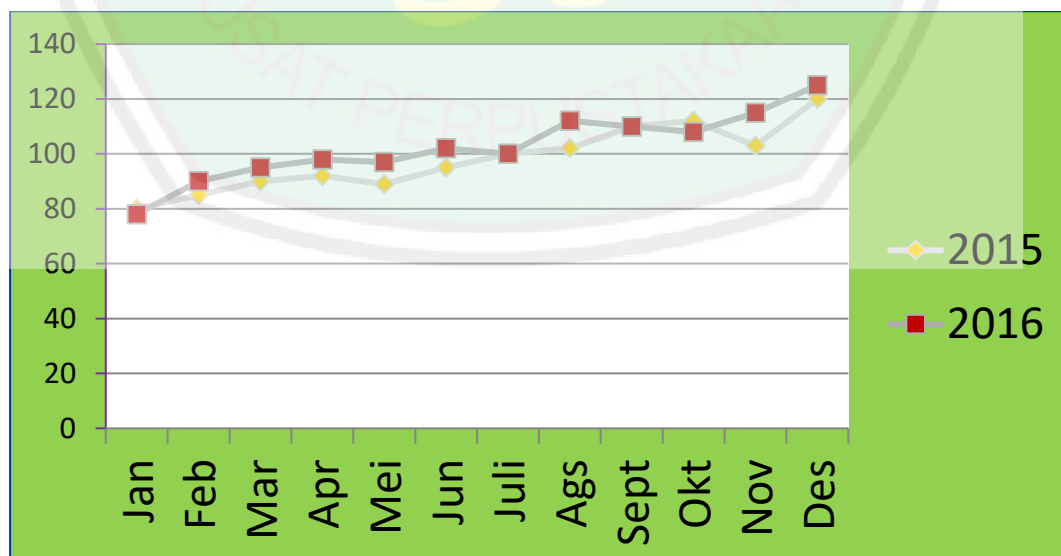
Bank lain di Indonesia dalam gadai emas menggunakan akad *Qard*. Pada pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri KC Malang ini

menggunakan akad *Rahn* dan akad *Qard* dalam rangka *ijarah*. Ada beberapa ketentuan yang harus dipenuhi oleh nasabah yang menggunakan produk gadai ini. Dalam praktiknya, pembiayaan gadai emas syariah pada Bank Syariah KC Malang juga memiliki berbagai kendala atau masalah yang terjadi.

Gadai dalam fiqh disebut *rahn* yang menurut bahasa adalah nama barang yang dijadikan sebagai jaminan kepercayaan. Barang yang digadaikan dapat berupa kendaraan, emas atau barang bergerak lainnya. Tujuan adanya gadai ini adalah untuk pencegahan, terutama ketika seseorang menemukan situasi yang tidak terduga seperti kematian dan kecelakaan dimana mereka membutuhkan uang tunai yang cepat dan untuk memenuhi kebutuhan transaksi seseorang. Tidak bisa dipungkiri, . Sebagaimana digambarkan pada grafik berikut ini.

Gambar 1.1

Perkembangan Jumlah Nasabah Produk Gadai Emas BSMTahun 2015-2016



Sumber: Bank Syariah Mandiri KC Malang

Dari permasalahan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul ***“Implementasi Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah pada PT Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang”*** yang akan dilakukan di lembaga keuangan Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Pembantu Malang karena prosedurnya yang mudah dan cepat, gadai tersebut berprinsip syariah sesuai aturan Islam, banyak diminati masyarakat, dan belum banyak lembaga keuangan syariah yang mempunyai produk gadai emas syariah.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian-uraian latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat dirumuskan adalah :

1. Bagaimana prosedur pembiayaan gadai emas syariah yang ada pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang?
2. Apa yang menjadi kendala-kendala dalam pelaksanaan pembiayaan gadai emas syariah dan bagaimana cara untuk mengatasi kendala-kendala dalam pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui prosedur pembiayaan gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang.
2. Untuk mengetahui kendala-kendala yang timbul dan mengetahui solusi yang dilakukan dalam pelaksanaan pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Malang.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Bagi penulis

Untuk memenuhi syarat proposal program studi DIII Perbankan Syariah UIN MALIKI Malang dan untuk menambah pengetahuan tentang produk pembiayaan gadai emas syariah.

2. Bagi Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang

Laporan hasil penelitian ini dapat dipakai sebagai salah satu bahan pertimbangan ketika akan menetapkan kebijakan yang berhubungan dengan pembiayaan.

3. Bagi Program Studi

Dapat menjadi referensi serta informasi bagi mahasiswa khususnya mahasiswa UIN MALIKI Malang program studi DIII Perbankan Syariah.

4. Bagi pembaca

Menambah pengetahuan dan informasi tentang produk-produk pembiayaan terutama produk pembiayaan gadai emas syariah di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang yang dapat bermanfaat bagi pembaca.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan judul yang penulis ambil adalah sebagai berikut :

Nasruddin (2014) dengan judul "Implementasi syariah dalam pembiayaan MULIA di Pegadaian Syariah Cabang Dompu". Meneliti tentang pelaksanaan pembiayaan MULIA dengan akad *Murabahah* dan *Rahn* di Pegadaian syariah Dompu menurut hukum islam. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum *non doktrinal* atau sosiologis yang bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan sumber hukum primer, sekunder, dan tersier dalam pengkajiannya. Hasil penelitian bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan MULIA dengan akad *Murabahah* dan *Rahn* di Pegadaian Syariah Dompu menurut hukum islam belum dilakukan berdasarkan prinsip *Murabahah* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dan Fatwa MUI No 4/DSN-MUI/IV/2000. Upaya pegadaian syariah dalam memastikan pembiayaan MULIA dengan akad *Murabahah* dan *Rahn* berdasarkan kaidah-kaidah hukum islam belum efektif, karena upaya dilakukan hanya berdasarkan persyaratan dan prosedur pemberian pinjaman atau pembiayaan telah ditentukan oleh Pegadaian Syariah.

Maya (2011), dalam skripsinya yang berjudul "Prosedur Pembiayaan Islamic Banking (IB) Produk Gadai Emas Syariah Pada PT.

Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surakarta” menyatakan bahwa prosedur pelaksanaan pembiayaan produk Gadai Emas Syariah pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surakarta ada beberapa prosedur, yaitu prosedur pembiayaan *rahn*, prosedur pelunasan *rahn*, prosedur ulang gadai, dan prosedur penjualan barang jaminan (lelang). Dalam pembiayaan ini terdapat beberapa faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah. Sehingga penulis memberikan saran bahwa dalam pelaksanaan pembiayaan sebaiknya bank tetap mempertahankan prinsip syariah dan bank harus lebih teliti dalam pemberian pembiayaan dan memutuskan layak tidaknya pembiayaan dan bank dapat menjaga kepercayaan nasabah pembiayaan gadai emas syariah.

Ahmad Maulidizen (2014) dengan judul “Analisis Implementasi Pembiayaan Gadai Emas Syariah Pada Bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru Menurut Perspektif Fatwa DSN No 25 dan 26/DSN-MUI/III/2002”. Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*).teknik yang digunakan adalah teknik acak (*random sampling*). Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif komparatif. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi dapat menimbulkan dampak positif dan negatif terhadap perusahaan BRI Syariah dan nasabah, sehingga pihak manajemen harus lebih meningkatkan prinsip kehati-hatian (*Prudential Banking*) agar terhindar dari dampak negatif yang ditimbulkan dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Implementasi pembiayaan Gadai Emas Syariah pada Bank BRI Syariah cabang Pekanbaru telah sesuai dengan Fatwa DSN No. 25 dan 26/DSN-MUI/III/2002.

Tabel 2.1
Hasil-hasil Penelitian Terdahulu

No.	Nama, Tahun, Judul Penelitian	Variabel dan Indikator	Metode analisis data	Hasil penelitian
1.	Nasruddin (2014) dengan judul "Implementasi syariah dalam pembiayaan MULIA di Pegadaian Syariah Cabang Dompu"	Menggunakan Variabel Pegadaian Syariah Cabang Dompu. Sedangkan fokus penelitiannya membahas bagaimana Implementasi syariah dalam pembiayaan MULIA.	Penelitian ini menggunakan penelitian hukum <i>non doktrinal</i> atau sosiologis yang bersifat deskriptif kualitatif	Dalam pelaksanaan pembiayaan MULIA dengan akad <i>Murabahah</i> dan <i>Rahn</i> di Pegadaian Syariah Dompu menurut hukum islam belum dilakukan berdasarkan prinsip <i>Murabahah</i> sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah dan Fatwa MUI No 4/DSN-MUI/IV/2000
2.	Maya (2010) dengan judul "Prosedur Pembiayaan Islamic Banking (IB) Produk Gadai Emas Syariah Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Surakarta	Menggunakan variabel Bank BNI Syariah Cabang Surakarta, sedangkan fokus penelitiannya membahas prosedur pembiayaan Islamic Banking (IB) produk gadai emas syariah	Penelitian tersebut tidak dijelaskan menggunakan penelitian dan metodenya akan tetapi dilihat dari struktur penulisannya menggunakan penelitian kualitatif dengan	Prosedur pelaksanaan gadai emas meliputi prosedur pembiayaan <i>rahn</i> , prosedur pelunasan <i>rahn</i> , prosedur ulang gadai dan prosedur penjualan jaminan

			metode deskriptif	
3.	Ahmad Maulidizen (2014) dengan judul “Analisis Implementasi Pembiayaan Gadai Emas Syariah Pada Bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru Menurut Perspektif Fatwa DSN No 25 dan 26/DSN-MUI/III/2002”	Menggunakan variabel Bank BRI Syariah Cabang Pekanbaru. Sedangkan fokus penelitiannya membahas Implementasi Pembiayaan	Metode analisa yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif komparati	Implementasi pembiayaan Gadai Emas Syariah pada Bank BRI Syariah cabang Pekanbaru telah sesuai dengan Fatwa DSN No. 25 dan 26/DSN-MUI/III/2002.

Sumber :Data diolah peneliti

Dari beberapa *review* penelitian terdahulu diatas dapat disimpulkan bahwa perbedaan penelitian yang peneliti lakukan dengan penelitian terdahulu lebih menitik beratkan pada perbedaan fokus penelitian khususnya dalam hal pembahasan yaitu lokasi penelitian, implementasi akad, serta prosedur-prosedur pembiayaan.

2.2 Kajian Teoritis

2.2.1 Teori Lembaga Keuangan Syariah

Kata bank berasal dari kata *banque* dari bahasa Prancis dan dari *banc* dalam bahasa Italia, yang berarti peti atau lemari atau bangku. Kata peti atau lemari menyiratkan fungsi sebagai tempat menyimpan benda-benda berharga. Dalam Alquran, istilah bank tidak disebutkan secara *eksplisit*. Tetapi jika yang dimaksud adalah sesuatu yang memiliki unsur-unsur seperti struktur, manajemen, fungsi, hak, dan kewajiban maka semua itu disebutkan dengan jelas, seperti zakat, shadaqah, *ghanimah* (rampasan perang), *bai'* (jual beli), *dayn* (utang dagang), *maal* (harta) dan sebagainya.

Pada umumnya yang dimaksud dengan bank syariah merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah.

Bank syariah mempunyai beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalat secara Islam, khususnya muamalat yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek riba atau jenis-jenis usaha atau perdagangan lain yang mengandung unsur *gharar* (tipuan).
2. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan meratakan pendapatan melalui kegiatan investasi agar tidak terjadi kesenjangan antara pemilik dana dengan yang membutuhkan dana.
3. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan membuka peluang usaha khususnya bagi masyarakat miskin.
4. Untuk menanggulangi masalah kemiskinan dengan pembinaan nasabah yang lebih menonjol sifat kebersamaan dari siklus usaha yang lengkap.
5. Untuk menjaga stabilitas ekonomi dan moneter.
6. Untuk menyelamatkan ketergantungan umat Islam terhadap bank non syariah.

2.2.2 Pengertian Penyaluran Dana

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang membutuhkan dana. Penyaluran dana bank syariah terdiri dari jual beli, bagi hasil, pembiayaan, pinjaman dan investasi khusus.

2.2.3 Jasa (*Fee Based Service*)

Fee based income adalah keuntungan yang didapat dari transaksi yang diberikan dalam jasa-jasa bank lainnya atau selain *spread based*. Dalam PSAK No.31 Bab I huruf A angka 03 dijelaskan bahwa dalam operasinya bank melakukan penanaman dalam aktiva produktif seperti kredit dan surat-surat berharga juga diberikan memberikan komitmen dan jasa-jasa lain yang digolongkan sebagai “*fee based operation*”, atau “*off balance sheet activities*”. Untuk mempermudah pelaksanaan pembiayaan biasanya diperlukan juga akad pelengkap. Akad pelengkap ini tidak ditujukan untuk mencari keuntungan, antara lain:

2.2.3.1 *Ar-Rahn*

Menurut bahasa *rahn* artinya tetap dan kekal. Sedangkan menurut istilah *rahn* adalah menahan suatu benda secara hak yang memungkinkan untuk dieksekusi, maksudnya menjadikan suatu benda/barang yang memiliki nilai harta dalam pandangan *syara'* sebagai jaminan atas hutang selama dari barang tersebut hutang dapat diganti baik keseluruhan atau sebagian. Didalam insiklopedia islam disebutkan bahwa gadai atau hak gadai adalah hak benda bergerak milik si hutang

yang diserahkan ketangan sipemberi hutang sebagai jaminan pelunasan hutang tersebut.

Dengan sederhana dapat dijelaskan bahwa rahn adalah semacam jaminan utang atau gadai. Tujuan rahn adalah untuk memberi jaminan pembayaran kembali kepada bank dalam memberikan pembiayaan.

2.2.3.2 *Al-Qardh*

Al-qardh merupakan memberikan (menghutangkan) harta kepada orang lain tanpa mengharap imbalan, untuk dikembalikan dengan mengganti yang sama dan dapat ditagih untuk diminta kembali kapan saja yang menghutangi menghendaki.

2.2.3.3 *Ijarah*

Ijarah merupakan upah, sewa, jasa maupun imbalan. Atau dalam istilah *ijarah* merupakan akad pemindah hak guna (manfaat) suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu dengan adanya pembayaran upah (*ujrah*), tanpa diikuti dengan pemindah kepemilikan atas barang itu sendiri.

2.2.4 Pengertian Gadai

Gadai dalam fikih Islam disebut *ar-rahn*. *Ar-rahn* adalah suatu jenis perjanjian untuk menahan suatu barang sebagai tanggungan utang. Pengertian *ar-rahn* dalam bahasa Arab adalah *ats-tsubut wa ad-dawam* yang berarti tetap dan kekal. Pengertian gadai (*rahn*) secara bahasa adalah tetap, kekal, sedangkan menurut istilah adalah menahan suatu benda secara hak yang memungkinkan untuk dieksekusi, maksudnya menjadikan sebuah benda/barang yang memiliki

nilai harta dalam pandangan *syara'* sebagai jaminan atas hutang selama dari barang tersebut hutang dapat diganti baik keseluruhan atau sebagian.

Berdasarkan pengertian gadai yang dikemukakan di atas, maka kesimpulannya bahwa gadai (*rahn*) yaitu menahan barang jaminan yang bersifat materi milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya, dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (*murtahin*) memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang yang digadaikan, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang telah ditentukan. Karena itu, gadai syariah merupakan perjanjian antara seseorang untuk menyerahkan harta bendanya sebagai jaminan kepada lembaga pegadaian syariah, sedangkan pihak pegadaian syariah menyerahkan uang sebagai tanda terima dengan jumlah maksimal 90% dari nilai taksir terhadap barang yang digadaikan. Gadai ditandai dengan mengisi dan menandatangani Surat Bukti Gadai (*Rahn*). Fungsi gadai itu sendiri yaitu untuk memberikan ketenangan bagi pemilik uang dan jaminan keamanan uang yang dipinjamkan.

2.2.4.1. Landasan Hukum Gadai Syariah

Dasar hukum yang menjadi landasan gadai syariah adalah sebagai berikut :

1. Alquran

Surat Al-Baqarah (2) ayat 283 yang digunakan sebagai dasar dalam membangun konsep gadai adalah sebagai berikut.

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ أَتَى بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي
 أُؤْتِيَ مِنْ أَمانَتِهِ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِيَّاهُمْ قَلْبُهُ وَاللَّهُ
 بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾

Artinya:

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barang siapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

Dalam tafsir jalalyn: (Jika kamu dalam perjalanan), yakni sementara itu mengadakan utang-piutang (sedangkan kamu tidak beroleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan) ada yang membaca 'ruhunun' bentuk jamak dari rahnun (yang dipegang) yang diperkuat dengan kepercayaanmu. Sunah menyatakan diperbolehkannya jaminan itu di waktu mukim dan adanya penulis. Maka mengaitkannya dengan jaminan, karena kepercayaan terhadapnya menjadi lebih kuat, sedangkan firman-Nya, "dan jaminan yang dipegang", menunjukkan jaminan disyaratkan harus dipegang dan dianggap memadai walaupun si peminjam

atau wakilnya tidak hadir. (Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai yang lainnya), maksudnya yang berpiutang kepada orang yang berutang dan ia tidak dapat menyediakan jaminan (maka hendaklah orang yang dipercayainya itu memenuhi), maksudnya orang yang berutang (amanatnya), artinya hendaklah ia membayar utangnya (dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah, Tuhannya) dalam membayar utangnya itu. (Dan barang siapa yang menyembunyikan kesaksian, maka ia adalah orang yang berdosa hatinya). Dikhususkan menyebutkannya di sini, karena hati itulah yang menjadi tempat kesaksian dan juga karena apabila hati berdosa, maka akan diikuti oleh lainnya, hingga akan menerima hukuman sebagaimana dialami oleh semua anggota tubuhnya. (Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan) hingga tiada satu pun yang tersembunyi bagi-Nya. (<https://tafsirq.com>)

2. Hadis Nabi Muhammad SAW

Dasar hukum yang kedua untuk dijadikan rujukan dalam membuat rumusan gadai syariah adalah hadis. Bukhari Nomor 2211 dan lainnya meriwayatkan dari Aisyah berkata:

حَدَّثَنَا مُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ قَالَ تَذَاكُرْنَا عِنْدَ إِبْرَاهِيمَ الرَّهْنِ فِي السَّلَامِ فَقَالَ حَدَّثَنِي الْأَسْوَدُ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ يَهُودِيٍّ إِلَى أَجَلٍ وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Mu'allaa bin Asad] telah menceritakan kepada kami ['Abdul Wahid] telah menceritakan kepada kami [Al A'masy] berkata; "Kami pernah saling menceritakan dihadapan

[Ibrahim] tentang gadai dalam jual beli As Salam, maka dia berkata, telah menceritakan kepadaku [Al Aswad] dari ['Aisyah radliallahu 'anha] bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah membeli makanan dari orang Yahudi (yang pembayarannya) di masa yang akan datang lalu Beliau menggadaikan baju besi Beliau (sebagai jaminan) ".

Tirmidzi Nomor 1175, dari Abi Hurairah ra, Rasulullah saw berkata:

حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ وَيُوسُفُ بْنُ عِيسَى قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظَّهْرُ يُرْكَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَلَبَنُ الدَّرِّ يُشْرَبُ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا وَعَلَى الَّذِي يَرْكَبُ وَيَشْرَبُ نَفَقَتُهُ قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ لَا نَعْرِفُهُ مَرْفُوعًا إِلَّا مِنْ حَدِيثِ عَامِرِ الشَّعْبِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَقَدْ رَوَى غَيْرُ وَاحِدٍ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ الْأَعْمَشِ عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَوْقُوفًا وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَفِعَ مِنَ الرَّهْنِ بِشَيْءٍ

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami [Abu Kuraib] dan [Yusuf bin Isa] keduanya berkata; Telah menceritakan kepada kami [Waki'] dari [Zakariya] dari [Amir] dari [Abu Hurairah] ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "binatang kendaraan boleh dikendarai jika hewan itu digadaikan dan susunya boleh diminum jika ia digadaikan dan bagi orang yang menunggang dan meminumnya wajib memberi nafkah." Abu Isa berkata; Hadits ini hasan shahih, kami tidak mengetahuinya sebagai hadits marfu' kecuali dari hadits Amir Asy Sya'bi

dari Abu Hurairah dan hadits ini telah diriwayatkan oleh banyak perawi dari Al A'masy dari Abu Shalih dari Abu Hurairah secara mauquf, hadits ini dapat dijadikan landasan amal menurut sebagian ulama, ini adalah pendapat Ahmad dan Ishaq. Sedangkan sebagian ulama mengatakan; Seseorang tidak boleh mengambil manfaat dari penggadaian sedikitpun. (Hr. Jamah kecuali Muslim dan Nasai).

Bukhari Nomor 2328, dari Abu Hurairah ra bahwasanya Rasulullah saw berkata:

حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا عَنْ عَامِرٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الرَّهْنُ يُرْكَبُ بِنَفَقَتِهِ وَيُشْرَبُ لَبَنُ الدَّرِّ إِذَا كَانَ مَرْهُونًا

Artinya: “Telah menceritakan kepada kami [Abu Nu'aim] telah menceritakan kepada kami [Zakariya'] dari ['Amir] dari [Abu Hurairah radliallahu 'anhu] dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Sesuatu (hewan) yang digadaikan boleh dikendarai untuk dimanfaatkan, begitu juga susu hewan boleh diminum bila digadaikan".

3. Ijma Ulama

Jumhur ulama menyepakati kebolehan status hukum gadai dalam Afandi, (2009) hal yang dimaksud, berdasarkan pada kisah Nabi Muhammad saw. Yang menggadaikan baju besinya untuk mendapatkan makanan dari seorang Yahudi. Para ulama juga mengambil indikasi dari contoh Nabi Muhammad saw. tersebut, ketika beliau beralih dari yang biasanya bertransaksi kepada para sahabat yang kaya kepada seorang

Yahudi, bahwa hal itu tidak lebih sebagai sikap Nabi Muhammad saw. yang tidak mau memberatkan para sahabat yang biasanya enggan mengambil ganti ataupun harga yang diberikan oleh Nabi Muhammad saw. kepada mereka.

Asy-Syafii mengatakan Allah tidak menjadikan hukum kecuali dengan barang berkriteria jelas dalam serah terima. Jika kriteria tidak berbeda dengan aslinya, maka wajib tidak ada keputusan.

Mazhab Maliki berpendapat, gadai wajib dengan akad. Setelah akad, orang yang menggadaikan (*Rahin*) dipaksakan untuk menyerahkan jaminan untuk dipegang oleh yang memegang gadai (*murtahin*). Jika sudah berada di tangan pemegang gadai mempunyai hak memanfaatkan, berbeda dengan pendapat Imam Asy Syafii yang mengatakan, hak memanfaatkan berlaku selama tidak merugikan atau membahayakan pemegang gadai.

4. Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN)

Fatwa Dewan syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSNMUI) menjadi salah satu rujukan yang berkenaan dengan gadai syariah, di antaranya dikemukakan sebagai berikut :

- a. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 25/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn*.
- b. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 26/DSN-MUI/III/2002, tentang *Rahn* Emas.

- c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 09/DSN-MUI/IV/2000, tentang Pembiayaan *Ijarah*.
- d. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 10/DSN-MUI/IV/2000, tentang *Wakalah*.
- e. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No : 43/DSN-MUI/VIII/2004, tentang Ganti Rugi.

2.2.4.2 Rukun dan Syarat-Syarat Gadai Syariah

1. Rukun Gadai

Menurut Afandi (2009), dalam fiqh ada empat mazhab (*fiqh al-madzahib al-arba'ah*) diungkapkan rukun gadai sebagai berikut :

- a. *Aqid* (Orang yang berakad) Orang yang melakukan akad yang meliputi dua arah, yaitu *Rahin* (orang yang menggadaikan barangnya), *Murtahin* (orang yang berpiutang dan menerima barang gadai).
- b. *Ma'qud'alaih* (Barang yang diakadkan). *Ma'qud'alaih* meliputi dua hal, yaitu *Marhun* (barang yang digadaikan) dan *Marhun bihi* utang yang karenanya diadakan akad rahn.

Syarat-Syarat Gadai Syariah sebagai berikut :

1) *Rahin* dan *Murtahin*

Pihak-pihak yang melakukan perjanjian *rahn*, yaitu *rahin* dan *murtahin* harus mengikuti syarat-syarat beserta kemampuan, yaitu berakal sehat. Kemampuan juga berarti kelayakan seseorang untuk melakukan transaksi pemilikan.

2) *Shighat*

Sighat tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan waktu yang akan datang. Misalnya, orang yang menggadaikan hartanya mempersyaratkan tenggang waktu hutang habis dan hutang belum terbayar, sehingga pihak penggadai dapat diperpanjang satu bulan tenggang waktunya. Kecuali jika syarat itu mendukung kelancaran akad maka diperbolehkan.

3) *Marhun bih* (utang)

Harus merupakan hak yang wajib diberikan atau diserahkan kepada pemiliknya. Memungkinkan pemanfaatan. Bila sesuatu menjadi hutang tidak bisa dimanfaatkan, maka tidak sah. Harus diquantifikasi atau dapat dihitung jumlahnya. Bila tidak dapat diukur, maka rahn itu tidak sah.

4) *Marhun* (barang)

Agunan itu harus mempunyai nilai ekonomis dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan syariat Islam, sebaliknya agunan yang tidak bernilai dan tidak dapat dimanfaatkan menurut syariat Islam maka tidak dapat dijadikan agunan. Agunan itu harus dapat dijual dan nilainya seimbang dengan besarnya utang. Agunan itu harus jelas dan tertentu (harus dapat ditentukan secara spesifik). Agunan itu milik sah debitur. Agunan itu tidak terikat dengan hak orang lain. Agunan dimaksud, berbeda dengan agunan dalam praktik perbankan konvensional, agunan kredit boleh

milik orang lain. Agunan itu harus harta yang utuh, tidak berada di beberapa tempat. Agunan itu dapat diserahkan kepada pihak lain, baik materinya maupun manfaatnya.

5) Status dan Kriteria Barang Gadai

a) Status Barang Gadai

Rahn baru dianggap sempurna apabila barang yang digadaikan itu secara hukum sudah berada di tangan penerima gadai dan uang yang dibutuhkan telah diterima oleh pemberi gadai. Kesempurnaan *rahn* disebut sebagai *Al-qabdh al-marhun*. Status hukum barang gadai terbentuk pada saat terjadinya akad / kontrak utang-piutang yang disertai dengan penyerahan jaminan. Suatu gadai menjadi sah sesudah terjadinya utang. Barang yang boleh digadaikan adalah tiap-tiap barang yang boleh dijual belikan dan mempunyai nilai ekonomis.

b) Kriteria Barang Gadai

Barang-barang yang dapat digadaikan adalah barang-barang yang memenuhi kategori sebagai berikut :

- 1) Barang-barang yang dapat dijual. Jadi, barang-barang yang tidak berwujud tidak dapat dijadikan barang gadai.
- 2) Barang gadai harus berupa harta menurut pandangan syara', tidak sah menggadaikan sesuatu yang bukan

harta, arak, anjing, babi, bangkai atau barang-barang haram lainnya.

3) Barang gadai tersebut harus diketahui, tidak boleh menggadaikan sesuatu yang tidak dapat dipastikan ada atau tidaknya.

4) Barang tersebut merupakan milik si rahin.

c) Hak dan Kewajiban Penerima dan Pemberi Gadai Syariah

a. Hak penerima gadai :

1) Penerima gadai berhak menjual marhun apabila rahin tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

2) Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga marhun.

3) Selama pinjaman belum dilunasi, maka pihak pemegang gadai berhak menahan benda gadai yang diserahkan oleh pemberi gadai.

b. Kewajiban penerima gadai :

1) Penerima gadai bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya barang gadai bila hal itu disebabkan oleh kelalaian murtahin.

2) Penerima gadai tidak boleh menggunakan barang gadai untuk kepentingan pribadinya.

- 3) Penerima gadai berkewajiban memberitahu kepada pemberi gadai sebelum diadakan pelelangan barang gadai.

c. Hak pemberi gadai :

- 1) Pemberi gadai berhak mendapat pengembalian harta benda yang digadaikan sesudah ia melunasi pinjaman utangnya.
- 2) Pemberi gadai berhak menuntut ganti rugi atau kerusakan dan atau hilangnya harta benda yang digadaikan, bila hal itu disebabkan oleh kelalaian penerima gadai.
- 3) Pemberi gadai berhak menerima sisa hasil penjualan harta benda gadai sesudah dikurangi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya.
- 4) Pemberi gadai berhak meminta kembali harta benda gadai bila penerima gadai diketahui menyalahgunakan harta benda gadaian.

d. Kewajiban pemberi gadai :

- 1) Pemberi gadai berkewajiban melunasi pinjaman yang telah diterimanya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, termasuk biaya-biaya yang ditentukan oleh penerima gadai.
- 2) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan barang gadaian apabila dalam jangka waktu yang

telah ditentukan, pemberi gadai tidak dapat melunasi uang pinjamannya.

d) Jenis-Jenis Harta Benda yang Digadaikan

Barang-barang yang dapat digadaikan antara lain :

- a. Barang perhiasan, seperti perhiasan yang terbuat dari intan, mutiara, emas, perak, platina, dan sebagainya.
- b. Barang rumah tangga, seperti perlengkapan dapur, perlengkapan makan atau minum, perlengkapan kesehatan, perlengkapan bertaman, dan sebagainya.
- c. Barang elektronik, seperti radio, tape recorder, video player, televisi, komputer, dan sebagainya.
- d. Kendaraan, seperti sepeda, sepeda motor, mobil, dan sebagainya.
- e. Barang-barang lain yang mempunyai nilai ekonomis.

2.2.5 Persamaan dan perbedaan gadai emas pada bank Syariah dan Konvensional

2.2.5.1 Persamaan Gadai Konvensional dan Syariah antara lain:

1. Hak gadai atas pinjaman uang.
2. Adanya agunan sebagai jaminan utang.
3. Tidak boleh mengambil manfaat barang yang digadaikan.
4. Biaya barang yang digadaikan ditanggung oleh para pemberi gadai.

5. Apabila batas waktu pinjaman uang habis, barang yang digadaikan boleh dijual atau dilelang.

2.2.5.2 Perbedaan Gadai Konvensional dan Syariah

Tabel 2.2

Perbedaan Gadai Konvensional dan Syariah

Gadai Konvensional	Gadai Syariah
a. Gadai menurut hukum perdata di samping berprinsip tolong menolong juga menarik keuntungan dengan cara menarik bunga atau sewa modal.	a. Rahn dalam hukum Islam dilakukan secara sukarela atas dasar tolong menolong tanpa mencari keuntungan.
b. Dalam hukum perdata, hak gadai hanya berlaku pada benda yang bergerak.	b. Dalam hukum Islam, rahn berlaku pada seluruh benda, baik bergerak maupun tidak bergerak.
c. Dalam gadai konvensional terdapat bunga.	c. Dalam rahn tidak ada istilah bunga.
d. Gadai menurut hukum perdata dilaksanakan melalui suatu lembaga yang di Indonesia disebut Perum Pegadaian.	d. Rahn menurut hukum Islam dapat dilaksanakan tanpa melalui suatu lembaga.

Sumber: Heri Soedarsono, Bank Dan Lembaga Keuangan Syariah (Yogyakarta:Ekonesia, 2003)

2.2.6. Pengertian *Qardh*

Al-qardh adalah memberikan (menghutangkan) harta kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan, untuk dikembalikan dengan pengganti

yang sama dan dapat ditagih atau diminta kembali kapan saja yang menghutangi menghendaki.

Nasabah *al-qardh* dapat memberikan tambahan secara sukarela kepada lembaga keuangan syariah selama tidak diperjanjian dalam akad. Namun, bila nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada saat jatuh tempo, maka lembaga keuangan dapat memperpanjang jangka waktu pengembalian atau menghapus sebagian atau seluruh kewajiban peminjam. Jika nasabah tidak menunjukkan keinginan mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya bukan karena ketidakmampuannya, maka bank akan menjatuhkan sanksi kepada nasabah. Sanksi tersebut dapat berupa penjualan barang jaminan. Namun, jika barang jaminan tidak mencukupi, maka harta lain milik nasabah bisa diambil untuk memenuhi kewajibannya secara penuh.

Fasilitas *Qardh* ditujukan kepada mereka yang memerlukan pinjaman konsumtif dan produktif jangka pendek untuk tujuan-tujuan yang mendesak. Dalam praktek perbankan modern, diberikan kepada pengusaha kecil yang kekurangan dana, tetapi memiliki prospek bisnis yang baik.

2.2.7 Pengertian *Rahn*

Rahn merupakan penyerahan barang untuk menjadi agunan dari fasilitas pembayaran yang diberikan. Ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama fiqh. Ulama Mazhab Maliki mendefinisikan *rahn* sebagai harta yang bersifat mengikat. Ulama Mazhab Hanafi mendefinisikan *rahn* dengan menjadikan suatu barang sebagai jaminan terhadap hak piutang

yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak piutang tersebut. baik seluruhnya maupun sebagian. Sedangkan Mazhab Syafii dan Mazhab Hambali mendefinisikan rahn dalam arti akad, yaitu menjadikan materi (barang) sebagai jaminan hutang yang dapat dijadikan pembayaran hutang apabila orang yang berhutang tidak bisa membayar hutangnya tersebut.

Dari berbagai definisi diatas dapat disimpulkan bahwa rahn merupakan suatu akad utang-piutang dengan menjadikan barang mempunyai nilai harta menurut pandangan syara' sebagai jaminan atas hutang.

2.2.8 Pengertian Ijarah

Ijarah adalah akad penyaluran dana untuk pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (Ujah), antara perusahaan pembiayaan sebagai pemberi sewa (mu'ajir) dengan penyewa (musta'jir) tanpa diikuti pengalihan barang itu sendiri.

Ijarah adalah akad antara bank dengan nasabah untuk menyewa suatu barang atau obyek sewa milik bank dan kemudian bank mendapat imbalan jasa atas barang yang disewanya, dan diakhiri dengan pembelian obyek sewa oleh nasabah.

2.2.9 Pengertian Emas

Emas merupakan unsur kimia, yang dalam tabel periodik yang memiliki simbol Au yang bahasa Latin yaitu *aurum* dan nomor atom 79. Emas merupakan sebuah logam transisi (*trivalen* dan *univalen*) yang lembek, mengkilap, kuning, berat. Emas tidak bereaksi dengan zat kimia lainnya tapi terserang oleh *klorin*, *fluorin* dan *aqua regia*. Logam ini

banyak terdapat di nugget emas atau serbuk di bebatuan dan di *deposit alluvial* dan salah satu logam *coinage*.

Emas digunakan sebagai standar keuangan di banyak negara dan juga digunakan sebagai perhiasan, dan elektronik. Penggunaan emas dalam bidang moneter dan keuangan berdasarkan nilai moneter absolut dari emas itu sendiri terhadap berbagai mata uang di seluruh dunia, meskipun secara resmi di bursa Bank Nasabah Proyek/Usaha Keuntungan komoditas dunia, harga emas dicantumkan dalam mata uang dolar Amerika. Bentuk penggunaan emas dalam bidang moneter lazimnya berupa *bulion* atau batangan emas dalam berbagai satuan berat gram sampai kilogram. Emas juga diperdagangkan dalam bentuk koin emas, seperti Krugerrand yang diproduksi oleh *South African Mint Company* dalam berbagai satuan berat.

Emas dibagi menjadi dua jenis yaitu untuk perhiasan dan emas untuk investasi. Jika emas untuk perhiasan biasanya harganya menjadi lebih mahal karena adanya tambahan biaya pembuatan perhiasan tersebut, sedangkan emas untuk investasi biasanya berupa emas batangan yang bentuknya seperti balok yang dicetak dalam ukuran beberapa gram hingga kilogram. Dalam jualbeli emas investor harus memperhatikan nilai tambah dan nilai kunci dari emas tersebut, seperti nilai karat. Jika emas untuk perhiasan biasanya sudah dicampur dengan campuran logam lain sehingga emas tidak 24 karat melainkan sudah berkurang, berbeda dengan emas batangan yang tanpa campuran logam lain dan memiliki nilai 24 karat.

Selain dari tingkat karatnya, terdapat sertifikat yang dapat disertakan dalam proses penjualan.

2.2.10 Keunggulan Alat Tukar Emas

Berikut ini beberapa alasan dan keunggulan emas mengapa sangat ideal untuk dijadikan alat tukar :

1. Awet

Emas tidak dapat berkarat sebagaimana beberapa logam lainnya.

Sangat cocok untuk disimpan.

2. Dapat dipotong tanpa mengurangi nilai

Bongkahan emas seberat 10 gram, dapat dibagi dua menjadi masing-masing 5 gram dengan nilai yang sama satu sama lain.

3. Langka

Salah satu syarat sebuah alat tukar adalah jumlahnya tidak melimpah dan sulit didapat.

4. Mudah dibawa

Emas yang berupa perhiasan sangat ringan jadi mudah dibawa dan mudah disimpan.

5. Mahal

Yang dimaksud di sini adalah nilainya ideal untuk pertukaran.

6. Mudah dikenali

7. Diterima di semua negara.

Bahkan ketika semua negara memberlakukan uang selain emas seperti saat ini, emas tetap diakui nilainya di semua negara.

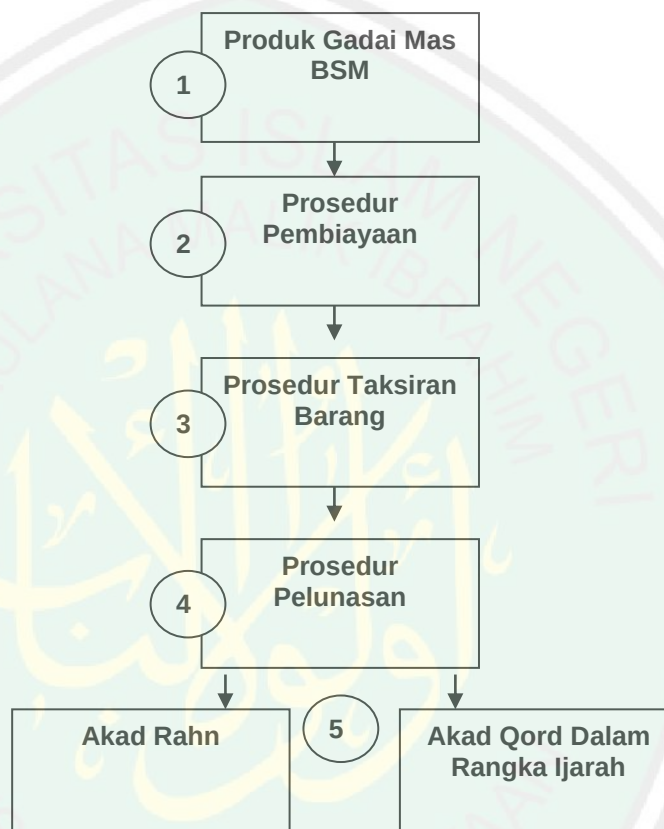
8. Ada nilai intrinsik

Nilai uang kertas adalah angka yang ditulis pada kertas. Sehingga beberapa orang menyebut uang kertas adalah uang gadungan karena nilainya hanya sebatas pengakuan saja. Berbeda dengan emas, nilai emas adalah nilai emas itu sendiri, jadi tidak peduli dimanapun nilai emas adalah tetap.

2.3 Kerangka Berfikir

Gambar 2.1

Kerangka Berfikir



Sumber: Data dioleh Peneliti

Keterangan:

1. Bank Syariah Mandiri mempunyai beberapa produk pembiayaan. Salah Satu produk pembiayaan yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri adalah Produk Pembiayaan Gadai Emas.
2. Prosedur pembiayaan yang ada pada Bank Syariah Mandiri ini sama halnya dengan yang ada pada bank lain, nasabah datang ke Bank yang melakukan pembiayaan yang nanti akan dilayani oleh *customor service*.
3. Barang yang digadaikan berupa emas batangan maupun perhiasan. Barang yang akan digadai ditaksir terlebih dahulu oleh pihak yang bertugas.
4. Jatuh tempo Pembiayaan Gadai Emas ini adalah selama 4 (empat) bulan. Setelah jatuh tempo nasabah yang melakukan gadai membayar seluruh tanggungan yang dimiliki termasuk juga biaya administrasi selama berlakunya gadai. Apabila nasabah belum mampu melakukan tebusan maka bisa memperpanjang masa gadai.
5. Akad yang digunakan dalam Produk Pembiayaan Gadai Emas ini adalah akad *Rahn* (Gadai), akad *Qard* (Pinjaman) dan akad *Ijarah* (sewa)

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Berdasarkan kebutuhan tujuan penelitian, maka jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif. Metode penelitian deskriptif mempunyai dua ciri pokok: (1) memusatkan perhatian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan (saat sekarang) atau masalah yang bersifat aktual, (2) menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi rasional.

Suatu penelitian, khususnya penelitian yang memahami gejala/fenomenayang ada, pada umumnya dengan menggunakan pendekatan kualitatif dalam analisis-analisisnya. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan dalam proses, pemahaman, kompleksitas, interaksi dan manusia.

Proses dalam melakukan penelitian merupakan penekanan dalam riset kualitatif dalam melaksanakan penelitian. Peneliti harus berfokus pada proses dari pada hasil akhir, karena proses memerlukan waktu dan kondisi yang berubah-ubah maka definisi riset ini akan berdampak pada desain riset dan cara-cara dalam melaksanakannya yang juga berubah-ubah atau bersifat fleksibel.

Pemahaman mengandung makna pemahaman dari dalam yang mempunyai arti bahwa peneliti dalam melakukan penelitian hendaknya memahami permasalahan dari dalam konteks masalah yang diteliti, oleh karena itu peneliti

kualitatif tidak mengambil jarak dengan yang diteliti sebagaimana penelitian pendekatan kuantitatif yang membedakan antara peneliti sebagai subyek dan yang diteliti sebagai obyek. Dalam penelitian kualitatif peneliti berbaur menjadi satu dengan yang diteliti sehingga peneliti dapat memahami persoalan dari sudut pandang yang diteliti itu sendiri.

Kompleksitas memberikan gambaran pada kita bahwa sasaran yang diteliti bersifat kompleks, rumit dan saling terkait satu dengan yang lain sebagaimana karakteristik kehidupan sehari-hari. Masalah yang kompleks mempunyai ciri utama tidak berdiri sendiri dan terkait dengan masalah yang lain, oleh karena itu pemecahan masalahnya harus secara menyeluruh tidak dilakukan secara sepotong-sepotong.

Interaksi terjadi dikalangan makhluk hidup, terutama manusia. Kata interaksi menyiratkan adanya hubungan satu dengan yang lain sehingga dalam melakukan penelitian kualitatif seorang peneliti sebaiknya selalu bertanya apakah masalah yang diteliti berkaitan dengan masalah lain atau kondisi lain dan tidak berdiri sendiri.

Sasaran utama penelitian kualitatif ialah manusia karena manusialah sumber masalah dan sekaligus penyelesai masalah. Sekalipun demikian, penelitian kualitatif tidak hanya membatasi penelitian terhadap manusia saja. Sasaran lain dapat berupa kejadian, sejarah, berupa foto dan lain sebagainya. Intinya sasaran penelitian kualitatif ialah manusia dengan segala kebudayaan dan kegiatannya.

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang. Yang terletak di JL. Letjen Sutoyo No. 77B, Kelurahan Lowokwaru, Kota Malang Jawa-Timur (0341) 402290. Peneliti memilih lokasi penelitian di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang karena fenomena tentang tingginya minat masyarakat untuk menggunakan produk gadai emas yang ada pada Bank Syariah Mandiri.

3.3 Subyek

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan populasi karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajiannya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Sampel di dalam penelitian kualitatif tidak dinamakan responden tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan pada penelitian.

Terhadap penelitian kualitatif juga bukan disebut sampel statistik melainkan sampel teoritis karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori. Sampel dalam penelitian kualitatif juga dapat disebut sampel konstruktif karena dengan sumber data dari sampel itu dapat dikonstruksikan fenomena yang semula masih belum jelas.

Subyek pada penelitian ini adalah Mandiri Syariah yang meliputi pegawai maupun anggota pembiayaan dan juga informan lainnya yang berada di daerah Malang.

3.4 Data dan Jenis Data

3.4.1 Data

Data adalah sesuatu yang belum mempunyai arti bagi penerimanya dan masih memerlukan adanya suatu pengolahan. Data bisa berwujud suatu keadaan, gambar, suara, huruf, angka, matematika, bahasa ataupun simbol-simbol lainnya yang bisa kita gunakan sebagai bahan untuk melihat lingkungan, obyek, kejadian ataupun suatu konsep.

3.4.2 Jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini dibagi beberapa macam antaranya:

1. Menurut cara memperolehnya :

- a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objek penelitian atau sumber data yang akurat. Data ini di dapat dari Bank Syariah Mandiri KCP Malang.

- b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Dalam hal ini berupa buku atau studi pustaka. Data ini untuk melengkapi data pokok yang didapat dari Bank Syariah Mandiri KCP Malang.

2. Menurut sumbernya :

- a. Data internal adalah data yang menggambarkan keadaan atau kegiatan dalam suatu organisasi. Misal : data keuangan, data pegawai, data operasional, dan sebagainya.
 - b. Data eksternal yaitu data yang menggambarkan suatu keadaan atau kegiatan di luar suatu organisasi.
3. Menurut sifatnya
- a. Data kualitatif adalah data yang bukan dalam bentuk angka.
 - b. Data kuantitatif adalah data dalam bentuk angka berupa laporan keuangan maupun sistem perhitungan bagi hasil dan sejenisnya yang berasal dari lembaga bersangkutan.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan adalah :

- a. Pengamatan (observasi)

Pengamatan (observasi) yaitu mengamati, melihat, meninjau obyek penelitian yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Metode pengumpulan data dengan observasi artinya mengumpulkan data atau penyaringan data dengan melakukan pengamatan terhadap subyek atau obyek penelitian secara seksama (cermat dan teliti) dan sistematis.

- b. Wawancara (interview)

Wawancara (interview) yaitu suatu bentuk komunikasi verbal seperti percakapan untuk memperoleh informasi. Dalam

penelitian ini, penulis mengumpulkan data dengan tanya jawab kepada pegawai Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang, baik CS (*customor service*) maupun manajerial yang menangani gadai, juga nasabah ataupun pihak yang terkait dengan masalah yang diteliti..

c. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara dokumentasi yaitu metode yang dipakai dengan mencari data mengenai hal-hal yang berupa transkrip, surat kabar, dan lain-lain. Pada penelitian ini berupa data sejarah berdirinya, visi dan misi, struktur organisasi dari Bank Syariah Mandiri KCP Malang.

3.6 Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Proses analisa data dimulai dari awal penelitian (studi pustaka). Kemudian dilanjutkan dengan menelaah seluruh data yang diperoleh dari informan melalui hasil wawancara dalam bentuk trankrip berdasarkan kategori atau unit analisis sebagai berikut:

1. Melakukan pemilahan dan penyusunan klasifikasi data.

2. Melakukan penyunting data dan pemberian kode data untuk membangun kinerja analisis data.
3. Melakukan konfirmasi data yang memerlukan verifikasi data dan pendalaman data, dan
4. Melakukan analisis data sesuai dengan konstruksi pembahasan hasil penelitian.

Dalam beberapa tahapan yang pertama pengolahan data dimulai dari penelitian pendahuluan hingga tersusunnya usulan penelitian. Tahap kedua, pengolahan data yang lebih mendalam dilakukan dengan cara mengolah hasil kegiatan wawancara dan pengumpulan berbagai informasi lapangan di lokasi penelitian. Tahap ketiga, setelah itu dilakukan pemeriksaan keabsahan data hasil wawancara dengan sejumlah narasumber yang dijadikan informan penelitian serta membandingkan data tersebut dengan berbagai informasi yang terkait. Pada tahap ini, pengolahan data dianggap optimal apabila data yang diperoleh sudah layak dianggap lengkap dan dapat mempresentasikan masalah yang dijadikan obyek penelitian. Tahap akhir adalah analisis data dalam rangka menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dilakukan dengan pendekatan analisis triangulasi (memadukan) seluruh data yang diperoleh dengan teknik berbeda. Hasil interpretasi dan pembahasannya akan dipaparkan dalam bentuk narasi (deskriptif). Pembahasan dilakukan dengan menganalisis data berdasarkan masing-masing individu informan dan unit analisis (dari gabungan informan). Dari hasil pembahasan akan ditarik

kesimpulan. Kesimpulan akhir ini merupakan adalah hasil penelitian untuk merumuskan saran atau masukan.



BAB IV

PAPARAN DATA DAN PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

4.1 Paparan Data

4.1.1. Sejarah Bank Syariah Mandiri

Krisis moneter dan ekonomi sejak bulan juli tahun 1997 yang disusul dengan krisis politik nasional telah membawa dampak besar dalam perekonomian nasional. Krisis tersebut telah mengakibatkan perbankan Indonesia yang di dominasi oleh bank-bank konvensional mengalami kesulitan yang sangat parah. Keadaan tersebut menyebabkan pemerintah Indonesia terpaksa untuk mengambil tindakan untuk merestrukturisasi dan merekapitalisasi sebagai bank Indonesia. Lahirnya undang-undang no 10 tahun 1998, tentang perubahan atas undang-undang no 7 tahun 1992 tentang perbankan. Pada bulan November 1998 telah member peluang baik bagi tumbuhnya bank-bank syariah Indonesia. Undang-undang tersebut memungkinkan bank beroperasi sepenuhnya secara syariah atau dengan membuka cabang khusus syariah.

PT Bank Susila Bakti (PT Bank Susila Bakti) yang dimiliki oleh Yayasan Kesejahteraan Pegawai (YKP) PT Bank Negara dan PT Mahkota Prestas berupaya keluar dari krisis 1997-1999 dengan berbagai cara, mulai langkah-langkah menuju *merger* sampai pada akhirnya memilih menjadi konversi menjadi bank syariah dengan suntikan dari pemilik. Dengan terjadinya *merger* pada empat bank (Bank Dagang Negara, Bank Bumi

Daya, Bank Exim dan Bapindo) kedalam PT Bank Mandiri (Persero) Pada tanggal 3i juli tahun 1999, rencana perubahan PT Bank Susila Bakti menjadi bank syariah (dengan nama Bank Syariah Skinah) diambil alih oleh PT Bank Mandiri.

PT Bank Mandiri (Persero) selaku pemilik baru mendukung sepenuhnya dan melanjutkan rencana perubahan PT Bank Susila Bakti menjadi bank syariah, sejalan dengan keinginan PT Bank Mandiri (Persero) untukmembentuk unit syariah. Langkah awal dengan merubahAnggaran Dasar tentang nama PT Bank Susila Bakti menjadi PT Bank Syariah Sakinah berdasarkan Akta Notaris: Ny Macharani M.S S.H, No 29 pada tanggal 19 Mei 1999. Kemudian melalui Akta No 23 tanggal 8 September 1999 notaris: Sutjipto S.H nama Pt Bank Syariah Sakinah Mandiri diubah menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Pada Tanggal 25 oktober 1999, Bank Indonesia melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia No. 1/24/KEP.BI/1999 telah memberikan izin perubahan kegiatan usaha konvensional menjadi kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah kepada PT Bank Susila Bakti. Selanjutnya dengan surat Keputusan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia No. 1/1/KEP.DGS/1999 tanggal 25 Oktober 1999, Bank Indonesia telah menyetujui perubahan nama PT Bank Susila Bakti menjadi PT Bank Syariah Mandiri. Senin tanggal 25 Rojab 1420 H atau tanggal 1 november 1999 merupakan hari pertama beroperasinya PT Bank Syariah Mandiri. Kelahiran Bank Syariah Mndiri merupakan buah usaha bersama dari para perintis Bank Syariah dari PT

Bank Susila Bakti dan manajemen PT Bank Mandiri yang memandang pentingnya kehadiran Bank syariah di lingkungan PT Bank Syariah Mandiri (Persero).

PT Bank Syariah Mandiri hadir sebagai bank yang mengkombinasikan idealisme usaha dengan nilai-nilai rohani yang melandasi operasinya. harmoni antara idealisme usaha dan nilai-nilai rohani inilah yang menjadi salah satu keunggulan PT Bank Syariah Mandiri sebagai alternative jasa perbankan di Indonesia.

4.1.2. Visi & Misi Bank Syariah Mandiri

Visi Bank Syariah Mandiri adalah “***Menjadi Bank Syariah Terpercaya Pilihan Mitra Usaha***”.

Dengan Misi :

1. Mewujudkan pertumbuhan dan keuntungan yang berkesinambungan
2. Mengutamakan penghimpunan dana consumer dan penyaluran pembiayaan pada segmen UMKM
3. Merekrut dan mengembangkan pegawai profesional dalam lingkungan yang sehat
4. Mengembangkan nilai-nilai syariah universal
5. Menyelenggarakan operasional bank sesuai standart yang sehat

Seperti kantor cabang lainnya, Bank Syariah Mandiri KC Malang juga berkomitmen menerapkan *shared values*. Adapun Shared Values Bank Mandiri sesuai surat edaran tentang “Visi, Misi dan BSM *Shared Values*” adalah :

1. *Excellence (Imtiyaaz)*, yaitu berupaya mencapai kesempurnaan melalui perbaikan yang terpadu dan berkesinambungan dengan menerapkan karakter *Perfection, Ownership, Prudence, Competence*
2. *Team work ('amal jama'iy)*, yaitu mengembangkan lingkungan kerja yang saling bersinergi dengan menerapkan karakter *Trust, Result, Respect, Effective Communication*.
3. *Humanity (Inssniyah)*, yaitu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan religious dengan menerapkan karakter *Sincerty, Universality, Social Responcibility*.
4. *Integrity (Shidiq)*, yaitu menaati kode etik profesi dan berfikir serta berperilaku terpuji dan menerapkan karakter sebagai berikut, *Honesty, Dicipline, Responsibility*,
5. *Customor focus (tafdhilu al umalaa)*, memahami dan memenuhi kebutuhan pelanggan untuk menjadikan Bank Syariah Mandiri sebagai mitra yang terpercaya dan menguntungkan dengan menerapkan karakter *Good Governance, Innovation, Customor Satisfying*.

4.1.3. Ruang Lingkup Kegiatan Gadai Emas Bank Syariah Mandiri

Gadai Emas Bank Syariah Mandiri merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif pendapatan dana atau uang tunai secara cepat dan mudah. Produk pembiayaan gadai emas ini dapat mengatasi kebutuhan biaya produktif, seperti biaya

pendidikan, modal usaha, biaya pengobatan, penyelenggaraan hajat dan kebutuhan lainnya.

Produk ini diluncurkan oleh Bank Syariah Mandiri dilatarbelakangi oleh 3 (tiga) hal, sebagai berikut :

1. Unsur bisnis. Usaha pegadaian di Indonesia yang cukup pesat dan aman. Selain itu yang menengani transaksi gadai hanya satu di Indonesia yaitu Perum Pegadaian. Usaha ini cukup pesat dikarenakan jasa pegadaian tidak memerlukan proses yang berbelit dan memakan waktu yang lama untuk mendapatkan pembiayaan. Sehingga pegadaian sangat diminati masyarakat terutama masyarakat menengah kebawah.
2. Bank Syariah Mandiri ingin memberikan sarana alternatif cara kerja pegadaian yang memuaskan bagi kedua belah pihak. Karena perum pegadaian sebagai lembaga tunggal tanpa memiliki *competitor* sehingga menetapkan bunga setinggi-tingginya.
3. Pegadaian merupakan transaksi yang tidak dilarang oleh Syariat Islam, bahkan Nabi sendiri pernah melakukannya, dan sudah sering diseminarkan pada kajian-kajian Ekonomi Islam.

Tabel 4.1**Fitur Produk Gadai Emas BSM**

Jenis produk	Gadai Emas Bank Syariah Mandiri
Peruntukan	Perorangan
Objek gadai	Emas Berupa perhiasan dan batangan
Pengikatan	1. Prinsip gadai mengguakan skim <i>Qard</i> dalam rangka <i>Rahn</i> 2. Pengikatan objek gadai menggunakan skim gadai 3. Jasa penitipan objek gadai menggunakan skim <i>ijarah</i>
Jangka waktu	4 (empat) Bulan dapat gadai ulang / perpanjangan
Syarat gadai ulang	1. Telah dilakkukan penilaian ulang atas barang jaminan 2. Telah melunasi biaya pemeliharaan untuk gadai ulang
Nilai pembiayaan	Mulai Rp. 500.000,00
Maksimal pembiayaan pada taksiran	Maksimal 90% untuk koin dinar dan logam mulia bersertifikat 85% dari nilai taksiran emas untuk perhiasan tanpa hitungan ongkos pembuatannya.
Biaya pemeliharaan	Biaya administrasi dan asuransi diawal perioide, Biaya pemeliharaan diakhir periode
Harga dasar emas	Ditentukan kantor pusat berdasarkan harga buy back PT. ANTAM

Sumber :Bank Syariah Mandiri

Syarat dan ketentuan:

1. Pembiayaan mulai dari Rp. 500.000.00
2. Jaminan emas (perhiasan atau lantakan).
3. Jangka waktu 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang (gadai ulang)

Manfaat dan kemudahan:

1. Aman dan terjamin
2. Proses mudah dan cepat
3. Biaya pemeliharaan yang kompetitif
4. Terkoneksi dengan rekening tabungan

Persyaratan:

1. Kartu identitas nasabah
2. Jaminan berupa emas perhiasan atau lantakan.

Karakteristik:

- a. Berdasarkan prinsip syariah dengan akad *qardh* dalam rangka *rahn* dan akad *ijarah*
- b. Biaya administrasi dan asuransi barang jaminan dibayar pada saat pencairan.
- c. Biaya pemeliharaan dihitung per 15 hari dan dibayar pada saat pelunasan.
- d. Cukup dengan membayar biaya pemeliharaan dan administrasi bila sampai dengan 4 (empat) bulan dapat melunasi pinjaman.

Penerapan produk Gadai Emas BSM di Kantor Cabang Malang dinilai cukup baik karena sejak awal dibuka sampai saat ini rata-rata mengalami peningkatan, walaupun tidak setiap bulannya mengalami peningkatan yang pasti dikarenakan ada beberapa bulan yang mengalami penurunan.

Seperti yang telah dijelaskan pada grafik 1.1 jumlah nasabah yang menggunakan produk Gadai Emas BSM pada tahun 2015 meningkat setiap bulannya walaupun tidak signifikan, pada bulan januari jumlah nasabah mencapai 80 orang, bulan februari mencapai 85 orang dan terus meningkat 5 orang sampai pada bulan april. Pada bulan mei jumlah nasabah menurun menjadi 89 orang, namun pada bulan juni jumlah nasabah terus meningkat hingga pada bulan desember jumlah nasabah mencapai 120 orang.

Dijelaskan pula jumlah nasabah yang menggunakan produk Gadai Emas BSM pada tahun 2016 cukup mengalami peningkatan setiap bulannya. Pada bulan januari 2016 jumlah nasabah yang menggunakan produk Gadai Emas BSM mencapai 78 orang, bulan februari 90 orang, maret 95 orang, april 98 orang, mei 97 orang, juni 102 orang, juli 100 orang, agustus 112 orang, september 110 orang, oktober 108 orang, november 115 orang dan desember 125 orang. Pada tahun 2016 ini jumlah nasabah sangatlah fluktuatif walau selisih pada setiap bulannya tidak banyak.

Dari pertama layanan dibuka di Kantor Cabang Malang animo masyarakat disekitarnya cukup baik dan memuaskan. Tidak menutup kemungkinan bahwa layanan pembiayaan ini akan berkembang pesat nantinya apabila Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang terus melakukan inovasi dan meningkatkan kualitas pelayanan.

4.2 Pembahasan Hasil Penelitian

4.2.1. Prosedur-prosedur dalam Produk Pembiayaan gadai Emas Syariah yang ada pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang adalah sebagai Berikut

a. :Persyaratan pembiayaan :

1. Kartu identitas nasabah
2. Jaminan berupa emas perhiasan atau batangan

b. Syarat dan ketentuan pembiayaan :

1. Pembiayaan mulai dari Rp. 500.000 sampai dengan Rp. 250.000.000
2. Jaminan berupa emas (perhiasan atau batangan) minimal 16 karat
3. Harus emas kuning
4. Jangka waktu 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang 2 (dua) kali
5. Memiliki rekening di BSM

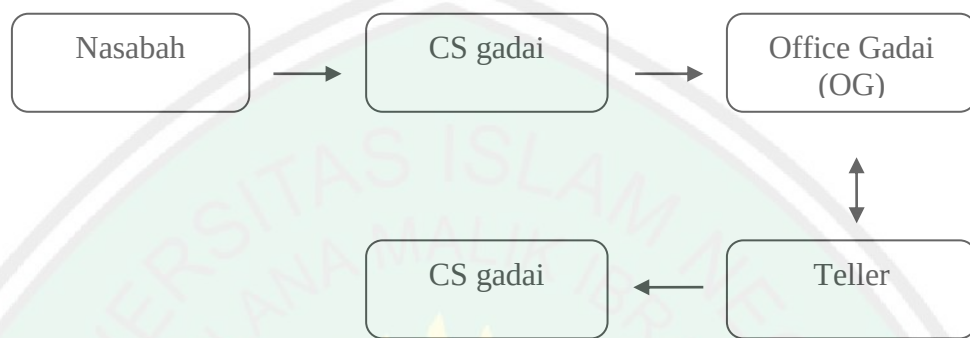
4.2.1.1 Prosedur Pelaksanaan Produk Pembiayaan Gadai Emas Syariah BSM KCMalang

Prosedur untuk memperoleh pembiayaan Gadai Emas Syariah di BSM cukup mudah. Prosedur ini berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan ibu Muryati pada tanggal 10 Februari 2017 pukul 09.00 WIB :

“ Nasabah datang ke Bank bawa emas buat jaminan sama dokumen pelengkapanya, kemudian nanti di Bank ketemu sama Customor Servis terus ditanyai keperluannya apa, kalo sudah kita jelaskan baru nanti diproses sama Customor Servicenya, nanti kalo sudah pencairan baru kita dipanggil lagi sama CS untuk tanda tangan sekalian dikasihkan uangnya”

Adapun prosedur sebagai berikut :

Gambar 4.1
Prosedur Produk Gadai



Sumber : Data diolah peneliti

Keterangan :

1. Nasabah mengisi formulir dan menyerahkan kepada penaksir beserta membawa jaminan emas berupa perhiasa maupun batangan, penaksir menerima nasabah dan memeriksa kelengkapan pengisian formulir permohonan dan menyerahkan formulir permohonan kepada nasabah.
2. Penaksir melakukan penaksiran barang jaminan, penaksir melengkapi pengisian formulir atas hasil penaksirane. OG menerima barang jaminan emas dan dokumen pendukung dari penaksir, OG melakukan verifikasi atas taksiran barang jaminan yang telah dilakukan penaksir, OG memberikan persetujuan pembiayaan untuk nilai $\leq$ Rp.15.000.000,00 (jaminan emas perhiasan) OG meminta persetujuan komite pembiayaan gadai untuk nilai pembiayaan Rp.15.000.000,00.
3. CSgadaimelakukan penyerahan kepemilikan rekening nasabah di BSM, apabila nasabah memiliki rekening BSM maka CSgadai meminta Teller

untuk melakukan *input loandrawn*, penaksir menerima SBGE dari Teller.

4. CSgadai memanggil nasabah berdasarkan SBGE yang diterima dan menjelaskan ketentuan yang ada pada akad dan SBGE terutama tentang tanggaljatuh tempo dan tanggal jual barang jaminan, kemudian CSgadai meminta nasabah untuk melakukan penandatanganan SBGE (SuratBuktiGadaiEmas)
5. CS gadai menyerahkan lembar SBGE pada nasabah.
 - a. SBGE lembar 1 diberikan pada nasabah.
 - b. SBGE lembar 2 untuk disimpan pada kantong jaminan sebagai dokumen legal pembiayaan.
 - c. SBGE lembar ke 3 diberikan kepada Teller penarikan tunai atau arsip penaksir.
 - d. Copy SBGE lembar 2, sebagai arsip penaksir (bila lembar 3 telah diberikan pada teller).distempel “Fotocopy sesuai asli”.
 - e. Nasabah menyerahkan lembar SBGE kepada teller untuk pencairan tunai, teller menerimalembar SBGE dari nasabah. Teller melakukan pengecekan kebenaran dokumen dan melakukan posting pencairan pembiayaansecara tunai.

4.2.1.2 Prosedur Penaksiran Gadai Emas BSM

Barang jaminan emas yang diserahkan oleh calon nasabah untuk digadai ditaksir terlebih dahulu oleh petugas gadai yang sudah memiliki keahlian

husus dan juga paham terhadap taksiran emas. Data ini berdasarkan wawancara dengan pak Nanang Hadi pada tanggal 19 Februari 2017 pukul 11.00 WIB, sebagai berikut. :

“Setelah barang yang dijadikan jaminan masuk, nanti ada sendiri petugas yang menaksir kira-kira emas ini murni apa campuran, kira-kira berapa karat, kalau sudah ditaksir baru nanti bisa dipastikan barang jaminan tadi dihargai berapa”

1. Petugas melihat standart harga emas yang ditetapkan oleh devisi usaha syariah, dan harga emas disesuaikan oleh perkembangan harga toko.
2. Petugas menentukan karatase dan berat emas dengan metode uji kimia dan berat jenis. Adapun metodenya adalah sebagai berikut :

a. Metode uji emas.

Metode ini adalah metode yang membandingkan kecepatan pelarut goresan emas yang diuji terhadap kecepatan pelarut goresan dari jarum uji yang sudah diketahui keratasenya.

Alat yang digunakan :

- 1) Jarum uji emas
- 2) Batu uji
- 3) Larutan uji emas (asam nitrat & asam clorida)
- 4) Loupe (kaca pembesar) digunakan 10x
- 5) Botol air uji emas
- 6) Gelasukur untuk takaran campuran
- 7) Pipet tetes & kertas tissue

b. Metode berat jenis.

Pengukuran berat jenis emas dengan dengan membandingkan dengan berat jenis standart emas (19,30gr/cc).

Alat-alat yang digunakan :

- 1) Timbangan elektronik dan manual.
 - 2) Gelas ukur atau bejana tempat air.
 - 3) Air murni.
 - 4) Tempat timbangan emas atau tali pengikat.
3. Petugas gadai menentukan nilai taksiran dengan ketentuan Bank Syariah

Mandiri dengan menggunakan rumus yang disesuaikan.

Nilai taksir = Berat emas x Harga emas (waktu sekarang).

Maksimal pembiayaan yang diperoleh :

- a. Batangan = $90\% \times \text{nilai taksiran}$
- b. Perhiasan = $85\% \times \text{nilai taksiran}$
- c. Biaya pemeliharaan :
- a. Batangan = $1,13\% \times \text{nilai taksiran}$
- b. Perhiasan = $1,3\% \times \text{nilai taksiran}$

Besar kecilnya pembiayaan tergantung pada permintaan nasabah dengan ketentuan yang akan ditetapkan oleh pihak bank.

Tabel 4.2**Tabel Biaya Administrasi**

Berat	Biaya administrasi
5-10	Rp. 25.000
15-25	Rp. 35.000
30-35	Rp. 45.000
40-50	Rp. 55.000
55-65	Rp. 65.000
70-75	Rp. 75.000
80-90	Rp. 85.000
95-100	Rp. 95.000

Sumber : Bank Syariah Mandiri

Administrasi = jangka waktu 4 (empat) bulan.

Keterangan :

Biaya administrasi termasuk biaya asuransi telah ditentukan oleh pihak penerima gadai. Pada saat pencairan nasabah harus membayar biaya administrasi secara tunai.

Contoh perhitungan :

Bu Surti datang ke BSM KC Malang dengan membawa 10 gram emas batangan yang akan digadaikan untuk membayar biaya rumah sakit suaminya. Bank Syariah mandiri dapat memberikan fasilitas pembiayaan gadai sebagai berikut :

Spesifikasi : Emas batangan 10 gram, kadar 16 karat

Nilai pasar emas saat ini ditaksir Rp. 473.000,00

Nilai taksiran : 10 gram X Rp. 473.000 = Rp. 4.730.000,00

Pembiayaan yang akan diberikan :

90% X Rp. 4.730.000 = Rp. 3.933.000,00

= Rp. 49.381,00/ bulan

Rp. 49.381 X 4 bulan = Rp. 197.524,00

Biaya administrasi :

Berat emas 10 gram maka biaya administrasi sebesar Rp. 25.000,00.

Jadi pembiayaan yang diterima oleh nasabah yang sebenarnya adalah Rp. 3.170.476,00 walaupun biaya administrasi harus disetor tunai oleh nasabah. Pembiayaan ini diangsur 4 (empat) bulan. Pada saat pelunasan, nasabah harus membayar biaya pemeliharaan selama emas digadaikan.

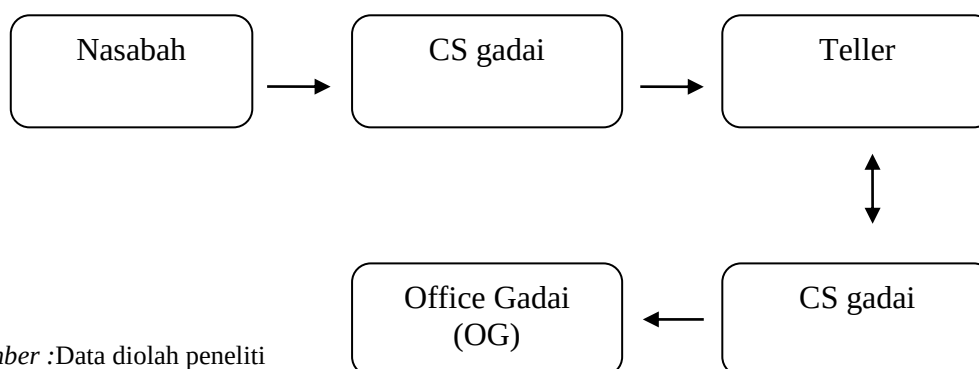
4.2.1.3. Prosedur Pelunasan Pembiayaan Produk Gadai Emas BSM KC Malang

Nasabah dapat melunasi pembiayaan sebelum jatuh tempo. Data ini berdasarkan wawancara dengan ibu Muryati pada tanggal 10 Februari 2017 pukul 09.00 WIB, prosedur pelunasan pembiayaan Gadai Emas pada Bank Syariah Mandiri adalah sebagai berikut.

“Nasabah datang ke Bank bawa surat bukti gadai sama ktp, nanti di Bank ketemu lagi sama CSnya kita ngomong kalau mau nebus barang gadai, nanti sama CS diminta surat sama ktp yang kita bawa, terus nanti sama CS kita disuruh bayar tegihannya di Teller

Gambar 4.2

Prosedur pelunasan Gadai Emas BSM



Sumber :Data diolah peneliti

keterangan :

1. Nasabah datang ke bank dan menemui penaksir gadai untuk melakukan pelunasan pembiayaan gadai, nasabah menyerahkan SBGE dan bukti identitas diri serta surat kuasa (bila dikuasakan). Penaksir memeriksa kesesuaian dokumen dan data-data pembiayaan gadai serta men-copy bukti identitas diri nasabah.
2. CSgadaidapat memberikan discount secara proporsional kepada nasabah yang melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo, penaksir meminta nasabah melakukan pelunasan melalui teller dengan mengisi slip setoran atau pemindah bukuan untuk pelunasan pembiayaan gadai.
3. Nasabah menerima slip pembayaran kemudian menunjukkan bukti pembayaran tersebut kepada petugas melalui CS gadai, teller mengecek pelunasan nasabah melalui system.
4. Office Gadai (OG) menerima dan menyerahkan kebenaran serta kesesuaian barang jaminan nasabah, officer gadai menyerahkan barang jaminan nasabah, nasabah menerima barang jaminan yang telah diterima.

Jangka waktu pinjaman adalah 4 (empat) bulan, namun bila nasabah masih belum bisa melunasi hutannya dalam jangka waktu yang telah ditentukan, maka Bank Syariah mandiri bisa memberikan dispensasi/keringanan bagi nasabah dengan memperpanjang masa tenggang selama 15 (lima belas) hari sejak jatuh tempo. Jika nasabah tidak dapat melunasi juga sampai waktu perpanjangan yang diberikan, maka nasabah bisa mendatnagkan pembeli barang gadai dari luar atau bank

sendiri yang akan menjualnya, dengan cara lelang maupun dengan menjualnya ke toko emas yang telah bekerja sama dengan bank. Jika dapat kelebihan penjualan barang gadai, maka bank akan memberikan sisa lebih tersebut kepada nasabah, baik secara langsung atau mengkredit ke rekening nasabah.

4.2.1.4 Prosedur Pelelangan Barang Gadai Emas di Bank Syariah Mandiri KC Malang

Pihak gadai emas melakukan pelelangan harta benda yang menjadi barang jaminan bila pemberi gadai tidak dapat melunasi kewajibannya sampai batas waktu yang telah ditentukan dalam akad. Pelelangan dilakukan oleh pelaksana gadai emas setelah melakukan pemberitahuan kepada pemberi gadai sebelum penjualan.

Ketentuan pelelangan adalah sebagai berikut :

1. Pihak bank melakukan pelelangan terbatas, yaitu hanya memilih beberapa orang pembeli. Jadi harga penawaran yang dilakukan oleh banyak pembeli tidak diperbolehkan karena dapat merugikan *rajin*.
2. Pelelangan atau penjualan dilakukan oleh pihak bank yaitu pelaksana gadai.
3. Hasil pelelangan akan digunakan untuk biaya penjualan 1% harga jual, biaya pinjaman, dan sisanya diberikan kepada *rajin*.

Berdasarkan wawancara dengan ibu Muryati, pada tanggal 10 Februari 2017 pukul 09.00 WIB. Adalah sebagai berikut :

”Nanti kalau sudah habis waktu gadainya atau sudah jatuh tempo, Bank telpon ke kita tanya kira-kira barangnya mau ditebus apa digadai ualang atau mau dileleng saja, kalo pihak kita sebagai nasabah sudah memberikan izin untuk lelang, ya barang jaminannya di lelang sama Bank”

Jika nasabah belum mampu melunasi jaminannya pada jangka waktu yang telah ditentukan di akad, maka nasabah dapat mengajukan perpanjangan gadai emas syariah dengan membayar biaya pemeliharaan dan angsuran pembiayaan serta menandatangani akad baru.

4.2.2 Kendala-kendala yang dihadapi beserta solusi dalam pelaksanaan Prosedur Gadai Emas Syariah BSM.

Dalam pelaksanaan produk Gadai Emas Syariah pada Bank Syariah Mandiri KC Malang ternyata memiliki kendala-kendala sebagai berikut :

1. Kurangnya Promosi

Produk pembiayaan Gadai Emas Syariah pada bank Syariah Mandiri KC malang ini belum banyak diketahui oleh masyarakat terutama masyarakat menengah kebawah. Hal dikarenakan kurangnya sosialisasi kepada masyarakat kecil dan menengah. Kurangnya Kantor Cabang Pembantu yang melayani pembiayaan ini juga termasuk menjadi kendala karena pada pembiayaan Gadai Emas ini hanya terpusat pada Kantor Cabang kota saja.

2. Persaingan Antar Bank

Didaerah Malang sendiri sudah cukup banyak berkembang Lembaga Keuangan Syariah maupun BPRS atau BMT serta pegadaian, khususnya pegadaian syariah yang menjadi pesaing. Bank-bank syariah yang memiliki fasilitas Gadai Syariah diMalang antara lain seperti Bank

BRI Syariah, Bank Mega Syariah, Bank BNI Syariah dan juga Bank Syariah Mandiri. Dari Bank-bank tersebut yang cukup diminati nasabah dalam pelayanan Gadai Emas adalah Bank BRI Syariah. Itulah yang menyebabkan persaingan antar bank semakin kompetitif.

3. Peraturan BI

Dengan adanya peraturan BI yang baru, Pasar Gadai Emas pada Bank Syariah Mandiri KC Malang semakin kecil. Ini disebabkan BI membatasi jumlah pinjaman yang dapat diberikan maksimum hanya 250 juta. Sehingga dari kebijakan itu pasar gadai emas hanya akan berkisar pada nasabah menengah kebawah.

4. Sumber Daya Manusia

Di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang ini hanya memiliki beberapa pegawai yang harus mengurus semua pembiayaan gadai emas. Hal ini kurang ideal karena untuk satu orangnya harus merangkap melakukan beberapa keperluan fasilitas gadai emas sendiri. Tentu saja ini membuat fasilitas produk gadai emas tidak maksimal karena kurang fokusnya pegawai dalam melaksanakan tugasnya sehingga dapat menghambat perkembangan produk pembiayaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang.

Sedangkan Solusi yang dilakukan dalam menghadapi kendala-kendala yang terjadi pada pelaksanaan prosedur Gadai Emas Syariah. Adapun usaha-usaha yang dapat dilakukan untuk menghadapi kendala-kendala yang tercantum diatas adalah :

1. Agar banyak masyarakat yang mengenal dan tertarik akan produk gadai emas yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri khususnya Kantor Cabang Malang, maka diperlukan sosialisasi dan promosi dari pihak bank. Contohnya dengan mengadakan gerai dikampus-kampus, pusat perbelanjaan, pasar-pasar, tempat umum, pusat bisnis dan sebagainya. Dan juga bisa dilakukan dengan memnyebarkan brosur-brosur.
2. Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang harus memberikan pelayanan serta fasilitas terbaik kepada para nasabahnya dengan mengoptimalkan dan mengembangkan produk yang ada secara inovatif dan kreatif agar lebih unggul dan mempunyai ciri khas yang membuat berbeda dengan yang lainnya. Agar mampu bersaing dengan bank-bank lain yang juga memiliki produk gadai emas. Dan untuk memudahkan nasabah maka sebaiknya pada setiap kantor cabang pembantu yang ada disetiap daerah harusnya membuka pelayanan produk pembiayaan gadai emas ini.
3. Dengan adanya peraturan BI yang semakin ketat, maka Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang harus meningkatkan fasilitas gadai emas yang ada seperti pengadaan brankas untuk penyimpanan barang jaminan, alat penguji keaslian emas serta alat timbangan untuk emas ddengan selalu berpedoman pada peraturan Bi yang ada.
4. Sumber Daya Manusia yang masih terbatas, maka bank perlu mencari karyawan baru yang mempunyai keahlian di bidang gadai emas agar

dapat membantu pelaksanaan gadai emas di Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang.

Sedangkan dalam gadai emas Bank Syariah Mandiri juga memiliki keuntungan dan kerugian. Hal ini juga yang membedakan Gadai Emas Bank Syariah Mandiri dengan bank-bank yang lainnya.

Keuntungan gadai emas syariah :

1. Gadai emas syariah tidak menerapkan imbalan dalam bentuk bagi hasil karena produk ini diciptakan untuk menolong orang yang sedang kesulitan dana dalam waktu jangka pendek, nasabah hanya diwajibkan melunasi pinjaman dengan jumlah yang sama akan tetapi tidak dikenakan biaya modal, namun dikenakan biaya sewa penitipan dan pemeliharaan emas yang dijadikan barang jaminan.
2. Gadai emas tidak mengandung unsur riba, seperti bunga pinjaman sehingga produk ini benar mencerminkan unsur tolong-menolong kepada sesama yang sedang mengalami kesulitan keuangan jangka pendek.
3. Gadai emas syariah tergolong jenis pembiayaan yang *liquid* (mudah dicairkan) bagi nasabah yang membutuhkan pinjaman yang cepat dan mudah, produk gadai emas ini dapat dijadikan pilihan.
4. Prosedur gadai mas tergolong muudah dan tidak berbelit-belit.
5. Gadai emas syariah tergolong aman bagi bank pemberi pinjaman, sebab emas memiliki nilai yang relatif stabil dibanding dengan barang jaminan lainnya.

Kerugian gadai emas syariah :

1. Pembiayaan yang diberikan melalui gadai emas syariah tergolong pembiayaan jangka pendek (kurang dari 1 tahun) sehingga hanya cocok untuk membiayai kebutuhan yang bersifat mendesak, tidak cocok untuk investasi jangka panjang.
2. Produk gadai emas mengandung resiko akibat perubahan harga emas fluktuasi harga emas merupakan resiko pasar yang dihadapi bank syariah yang berkaitan dengan resiko menurunnya harga emas.
3. Gadai emas syariah dipadukan dengan investasi emas berpotensi mempengaruhi keseimbangan pasar emas. Kemudahan dan keuntungan yang ditawarkan dalam gadai emas syariah menyebabkan nasabah beramai-ramai melakukan gadai emas.

BAB V

PENUTUP

10.1 Kesimpulan

10.1.1. Implementasi Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah Pada Bank Syariah Mandiri KC Malang

Dari pembahasan-pembahasan yang ada pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi prosedur pembiayaan gadai emas pada Bank Syariah Mandiri sudah sesuai dengan standart operasional yang berlaku.

Adapun Mekanisme Pelaksanaan Produk Pembiayaan Gadai Emas Syariah :

1. Calon nasabah datang ke BSM KC Malang dengan membawa emas berupa perhiasan maupun batangan yang akan dijadikan jaminan dengan menunjukkan persyaratan yang telah ditentukan. Jika persyaratan yang dibawa oleh nasabah sudah lengkap, kemudian nasabah mengisi formulir permohonan gadai yang telah disediakan.
2. Barang jaminan emas tersebut diteliti kualitasnya oleh petugas gadai untuk menetapkan nilai pembiayaan yang akan diberikan. Nilai pembiayaan yang akan diberikan adalah jika perhiasan 85% dari nilai taksiran sedangkan batangan sebesar 90% dari nilai taksirannya.

3. Petugas gadai melakukan penaksiran harga emas yang digadaikan. Setelah itu petugas bank menguji keaslian barang jaminan emas dengan langkah-langkah yang sudah ditentukan.
4. Kemudian petugas melakukan rapat komite untuk menentukan diterima atau ditolaknya pembiayaan tersebut. Setelah keputusan diterima oleh petugas gadai, maka petugas gadai akan menginformasikan kepada calon nasabah.
5. Jika diterima, maka petugas gadai akan menghitung pembiayaan yang akan diterima oleh calon nasabah sesuai ketentuan BI sekaligus menentukan biaya administrasi.
6. Kemudian pencairan sekaligus pembayaran administrasi secara tunai sesuai dengan yang telah ditentukan.

10.1.2. Kendala Dan Solusi Yang Dilakukan dalam Pelaksanaan Gadai Emas

Kendala-kendala dan solusi yang dilakukan dalam pelaksanaan Produk Pembiayaan Gadai Emas Syariah pada Bank Syariah Mandiri KC Malang, sebagai berikut :

1. Kurangnya promosi sehingga banyak masyarakat yang belum tau adanya Produk Gadai Emas BSM KC Malang. Solusinya, agar banyak masyarakat yang mengenal dan tertarik akan produk gadai emas yang dimiliki oleh Bank Syariah Mandiri khususnya Kantor Cabang Malang, maka diperlukan sosialisasi dan promosi dari pihak bank.
2. Persaingan antar bank yang kompetitif, karena saat ini banyak bank syariah yang menawarkan produk gadai emas. Solusinya, Bank Syariah

Mandiri Kantor Cabang Malang harus memberikan pelayanan serta fasilitas terbaik kepada para nasabahnya dengan mengoptimalkan dan mengembangkan produk yang ada secara inovatif dan kreatif.

3. Peraturan BI baru yang ketat dan membatasi pasar gadai emas. Solusinya, Dengan adanya peraturan BI yang semakin ketat, maka Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang harus meningkatkan fasilitas gadai emas yang ada seperti pengadaan brankas untuk penyimpanan barang jaminan, alat penguji keaslian emas serta alat timbangan untuk emas dengan selalu berpedoman pada peraturan BI yang ada.
4. Sumber Daya Manusia yang melayani produk gadai pada BSM ini yang masih terbatas, solusinya bank perlu mencari karyawan baru yang mempunyai keahlian di bidang gadai emas agar dapat membantu pelaksanaan gadai emas di Bank Syaria Mandiri Kantor Cabang Malang.

10.2 Saran

Dari pembahasan-pembahasan yang terdapat pada bab sebelumnya, maka peneliti menyarankan :

1. Meningkatkan promosi dan sosialisasi. .
2. Adanya fleksibilitas waktu pelunasan.
3. Menambah jumlah personil petugas Gadai Emas BSM KC Malang dengan perekrutan yang selektif.
4. Inovasi layanan seperti menyediakan counter khusus gadai.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. Yazid. 2009. *Fiqih Muamalah Dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta : Logung Pustaka
- Ali, Zainudin. 2008. *Hukum Gadai Syariah*. Jakarta : Sinar Grafika.
- Dikutip dari majalah *sharing* edisi ke-38 Februari 2010, oleh Tia Sejati Mahatmi.
- Dikutip dari Sunarto Zulkifli, Kepala Divisi Pengembangan produk BSM.26 Juni 2003.
- Hidayat, M. Ridho. 2009. *Pencarian dan Pemaknaan Metodologi Penelitian*.
Diperoleh tanggal 20 Oktober 2016 dari
<http://lip.ui.ac.id/filefile=digital1127127-RB13M423pPencarian%20dan%20pemaknaan-metodologi.pdf>.
- Kasmir. 2003. *Manajemen Perbankan*. PT. Raja Grafindo Persada.
- R. Soesilo. 1976. *Kitab Undang-Undang Perdata (KUHP) Lengkap*. Bogor : Politeia
- Sarwono, Jonathan. (2006). *Metodologi Penelitian dan kualitatif. Ebook, edisi pertama*. Yogyakarta : Graha Ilmu
- Sudarsono, Heri. 2003. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*. Yogyakarta : Ekonisia
- Supardi. 2005. *Metode penelitian ekonomi dan bisnis*. Yogyakarta : UII Press
- WWW.bi.go.id
- WWW.syariahmandiri.co.id
- WWW.tafsirq.com

Lampiran 1 Lembar Konsultasi

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
PROGRAM DIPLOMA TIGA (D-III) PERBANKAN SYARIAH
 Jalan Gajayana 50, Malang 65144, Telp (0341) 558881

BUKTI KONSULTASI

Nama : Izzatul Ulya
 NIM/Prodi : 12530019/Diploma Tiga (D-III) Perbankan Syariah
 Pembimbing : Segaf, SE.,M.Sc
 Judul Tugas Akhir : Implementasi Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah
 pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang (Studi Kasus pada Bank Syariah Mandiri Kantor Cabang Malang)

No	Tanggal	Materi Konsultasi	Tanda Tangan Pembimbing
1	19 Desember 2017	Outline TA	1.
2	23 Desember 2017	Proposal	2.
3	18 Januari 2017	Prrevisi bab I-III	3.
4	19 Januari 2017	ACC Proposal	4.
5	20 Januari 2017	Seminar Proposal	5.
6	02 Juni 2017	Konsul Bab 4,5	6.
7	05 Juni 2017	Revisi Bab 4,5	7.
8	06 Juni 2017	Bab 4,5	8.
9	07 Juni 2017	Bab 4,5	9.
10	19 Juni 2017	ACC Bab 4,5	10.

Malang, 16 Juni 2017

Mengetahui,

Ketua Program Studi Diploma Tiga (D-III)

Perbankan Syariah



Irfayanti Hasan, ST., MM
 NIP 197705062003122001

Lampiran 2 Pedoman dan Pandun Wawancara

Peneliti : Pembiayaan disini di Bank Syariah Mandiri apakah betul ada pembiayaan gadai

emas syariah

Narasumber1 : Iya mbak betul

Peneliti : terus untuk kelebihannya itu gimana pak

Narasumber1 : disini syarat mudah sekali sama prosesnya cepat

Peneliti : sedangkan prosedur untuk pembiayaan itu sendiri gimana

Narasumber1 : ya sama seperti diBank lain mbak, nasabahnya datang terus dilayani

Peneliti : untuk jumlah nasabah nya tiap bulan apakah meningkat

Narasumber1 : meningkat mbak walaupun tidak signifikan

Peneliti : sedangkan siapa pasar untuk nasabah nya dan biasanya di daerah mana

Narasumber1 : kebanyakan ibu rumah tangga, tetapi kadang juga untuk usaha

Peneliti : seiring berjalannya waktu apakah ada keluhan dari nasabah

Narasumber1 : sejauh ini sih belum, tapi semoga saja tidak ada

Peneliti : bagaimana untuk mengatasi competitor bank lain yang mempunyai produk

pembiayaan yang sama

Narasumber1 : ya dengan cara kita lebih gencar lagi untuk melakukan promosi

Peneliti : untuk karyawan yang menangani gadai apakah ada kendalanya

Narasumber1 : ada mbak,sebetulnya petugas gadainya kurang disini jadi untuk produk gadai

sendiri pegawainya merangkap tugas

Peneliti : bagaimana menjalin hubungan antara nasabah dan pihak perbankan

Narasumber1 : kita selalu menampung keluhan-keluhan nasabah, dan menjaga komunikasi

Peneliti : hal apa saja yang menjadi pedoman akad untuk pembiayaan gadai syariah disini

Narasumber1 : ada tiga akad yang dipakai, akad rahn, akad qard, dan ijarah

Peneliti : apakah akad yang dipakai sudah sesuai dengan apa yang MUI fatwakan.

Narasumber1 : sudah mabk

Peneliti : apa benar ibu menjadi nasabah gadai emas Bank Syariah Mandiri

Narasumber2 : iya mbak

Peneliti : sudah berapa lama ibu jadi nasabah gadai emas BSM

Narasumber2 : sudah hampir 6 bulan ini mbak

Peneliti : sulit nggak bu untuk ngajuin pembiayaan gadai emas ini

Narasumber2 : enggak sih mbak, nggak sampai 1 jam sudah selesai

Peneliti : syaratnya yang harus ibu bawa apa saja

Narasumber2 : seingat saya cuma KTP, sama barang yang mau dijadikan jaminan

Peneliti : pernah apa tidak melakukan gadai di tempat bank lain

Narasumber2 : belum pernah mbak

Peneliti : kelebihan nya gadai di bank sini itu apa bu

Narasumber2 : saya senang aja mbak disini, dekat rumah juga cepet prosesnya

Peneliti : udah brapa kali ibuk melakukan gadai di bank sini

Narasumber2 : baru sekali ini mbak, ini pun saya perpanjang karena belum bisa melunasi

Peneliti : biasanya ibuk melakukan gadai untuk keperluan apa

Narasumber2 : kebutuhan mendesak aja mbak

Peneliti : apakah ibuk gak pernah melakukan produk pembiayaan lain selain gadai emas

Narasumber2 : saya mempunyai rekening tabungan di BSM mbak

Peneliti : seberapa mengetahui ibuk tentang akad-akad yang dipakai dalam gadai emas ini

Narasumber2 : saya kurang paham kalau akad-akad itu, yang penting saya mengikuti aturannya

saja

Peneliti :apakah akad yang dipakai sudah sesuai dengan apa yang ibu harapkan dan ibu

tahu

Narasumber2 : iya mbak

Peneliti :kira-kira saran yang ibu berikan untuk pembiayaan gadai di bank sini apa bu

Narasumber2 : sudah cukup baik sih mbak

